ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR WALI NAGARI TIKU V JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Disusun Oleh:

RAHMA SUCIA

3419072

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2022/2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Sucia

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) /

Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan gelar sarjana saya di cabut sampai batas waktu yang tidak tentukan.

Demikian persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 20 Juni 2023

Penulis

Rahma Sucia

Nim.3419072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam"** yang disusun oleh Rahma Sucia Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Tahun Akademik 2023, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sepenuhnya.

Bukittinggi, 20 Juni 2023

Pembimbing

Ilham Illahi, SE, M.Sc

Nip. 198806062018011002

ABSTRAK

RAHMA SUCIA. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam". Dibimbing Oleh **ILHAM ILLAHI, SE, M.Sc**

Skripsi, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023.

Penelitian ini betujuan untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam apakah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 50 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan nagari.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara pada aparatur kantor Walinagari Tiku V Jorong. Dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan data yang digunakan yaitu Data Primer.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa pada kantor Walinagari Tiku V Jorong memiliki aspek yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan nagari harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Agam Nomor 50 tahun 2018. Pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik dan efektif dengan ditandai dengan meningkatnya dana APBNagari yang diterima Nagari Tiku V Jorong setiap tahunnya, dan juga meningkatnya pembagunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun ada juga permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu ada dana dari beberapa bidang yang tidak terealisasi sama sekali dan ada juga yang terdealisasi tidak sampai 50% dari jumlah anggarannya. pengelolaan keuangan Desa pada kantor Walinagari Tiku V Jorong harus sesuai asas transparan, akuntabel , partisipatif , tertib dan disiplin anggaran dengan tingkat efektivitas yang sangat tinggi sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mampu mencukupi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, penatausah aan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

RAHMA SUCIA. "Analysis of Village Financial Management at the Tiku V Jorong Wali Nagari Office, Tanjung Mutiara District, Agam Regency". Supervised by **ILHAM ILLAHI, SE, M.Sc**

Thesis, Sharia Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023.

This study aims to analyze Village Financial Management at the Wali Nagari Tiku V Jorong Office, Tanjung Mutiara District, Agam Regency, whether it is running well in accordance with Agam Regent Regulation Number 50 of 2018 concerning nagari financial management.

This study used a qualitative method with an interview approach to the office apparatus of Walinagari Tiku V Jorong. By collecting data using the method of observation, interviews and documentation with the data used, namely Primary Data.

The results of this study indicate that overall village financial management at the Walinagari Tiku V Jorong office has aspects which include planning, implementation, administration, reporting and accountability. In managing village finances carried out by the nagari government, it must comply with the provisions of the Agam Regent Regulation Number 50 of 2018. Financial management has been going well, marked by the increase in APBNagari funds received by Nagari Tiku v Jorong every year, and also increased community development and empowerment. However, there are also problems that occur in village financial management, namely there are funds from several sectors that are not realized at all and some are not realized up to 50% of the total budget. Village financial management at the Walinagari Tiku V Jorong office must be in accordance with the principles of transparency, accountability, participation, order and budget discipline with a very high level of effectiveness so that the policies set are sufficient and provide benefits to the community.

Keywords: Village Financial Management, Planning, Implementation, Administra tion, Reporting, and Accountability.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam manjalani masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR WALI NAGARI TIKU V JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM".**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menempuh ujian sarjana dan untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Selanjutnya selawat beriringan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Segala usaha dan kemampuan yang maksimal telah penulis berikan dalam penulisan skripsi ini guna sebagai penambahan, pengembangan wawasan dan studi.

Namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan – kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian skripsi ini penulis banyak memperoleh dukungan motivasi, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga besar serta teman- teman. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan ini diiringi rasa hormat yang mendalam penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima kasih Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Univeristas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Terima kasih Ibu **Dr. Hesi Eka Putri, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Terima kasih Ibu **Ariyun Anisah, SE., ME** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Terima kasih Ibu **Era Sonita, SE., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dalam masa perkuliahan.

5. Terima kasih Bapak **Ilham Illahi, SE, M.Sc** selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan ilmu pengetahuan serta kesabaran dan tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan bekal bagi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan arahan dalam menyesaikan studi di Perguruan Tinggi ini.
7. Terima kasih Bapak **Mardios** selaku Wali Nagari Tiku V Jorong, Bapak **Anaswar** selaku Sekretaris, dan Ibu **Tri Octaviani** selaku Kaur Keuangan, dan Bapak/Ibu aparatur Pemerintahan Kantor Walinagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam yang dengan senang hati meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna mendukung penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua Ibunda **Ratna Juita** yang selalu memberikan do'a dan semangat bagi penulis selama menjalani masa perkulihan dan sampai menyelesaikan pendidikan. Dan kepada ayahanda **Amrizal** yang selalu memberikan motivasi dan pelajaran yang berharga bagi penulis dalam mencapai cita-cita.
9. Terima kasih kepada abangku tersayang **Andre Mayendra, Andrio Salendra, Yogi Triananda, Rezi Amarta, Muhamad Iqbal Agusra** yang selalu menuntun dan memberi pengertian kepada penulis dalam menjalani

hidup, dan memberi dukung yang berarti kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

10. Terima kasih Tuan pemilik Nim 3419073 yang telah memberikan memotivasi dan memberi semangat kepada penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bagunan serta berkontribusi banyak dalam penyelesain skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi dan cintai yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada sahabat dan teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 2019 yang telah bersama-sama bahu membahu dalam suka dan duka selama perkuliahan, semoga semua yang kita pebuah menjadi kenangan dan pengajaran dimasa yang akan datang.
13. Terimakasih juga kepada pihak yang tidak sempat penulis cantumkan satu persatu disini, bagi kalian yang penulis kenal, atau kalian yang kenal penulis kalian sudah penulis simpan dalam kenangan terindah. Terimakasih sudah mengisi setiap putaran detik dalam hidup penulis selama masa perkuliahan kurang lebih 4 tahun.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Apabila terjadi kesalahan dalam skripsi ini maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Oleh karena itu kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dimasa yang akan datang.

Wassallammualaikum wr.wb

Bukittinggi, 20 Juni 2023

Penulis

Rahma Sucia

Nim. 3419072

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **iii**

DAFTAR ISI **viii**

DAFTAR TABEL **x**

DAFTAR LAMPIRAN **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 16

C. Batasan Masalah 16

D. Rumusan Masalah 17

E. Tujuan Penelitian 17

F. Manfaat Penelitian 18

G. Penjelasan Judul 19

H. Sistematika Penulisan 20

BAB II LANDASAN TEORI 22

A. Landasan Teori 22

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 22
2. Teori Sinyal (Signalling Theory) 23
3. Keuangan Desa 24
4. Pengelolaan Keuangan Desa 25
5. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 37
6. Asas Pengelolaan Keuangan Desa 39
7. Anggaran Pendapatan Belanja Desa 41

B. Kerangka Pemikiran 51

C. Penelitian Terdahulu 51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 58
A. Jenis Penelitian..... 58
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 59
C. Jenis dan Sumber Data..... 59
D. Informan Penelitian..... 60
E. Teknik Pengumpulan Data..... 61
F. Teknik Analisis Data..... 62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65
A. Gambar Umum Objek Penelitian..... 65
1. Gambaran Umum Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong 65
2. Visi dan Misi 67
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong kecamatan Tanjung Mutiara 70
B. Pembahasan Hasil Penelitian 81
1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Nagari Tiku V Jorong 81
1. Perencanaan 83
2. Pelaksanaan..... 88
3. Penatausahaan..... 92
4. Pelaporan 98
5. Pertanggungjawaban..... 102
2. Pengelolaan Keuangan Di Nagari Tiku V Jorong 106
3. Perbandingan Perbandingan Pengelolaan Keuangan APBD dari Tahun 2019 – 2021 pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara……...…138
BAB V PENUTUP..... 142
A. Kesimpulan 142
B. Saran 144
DAFTAR PUSTAKA..... 146
LAMPIRAN..... 148

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) per Sumberdana Tiku V Jorong Tahun 2019-2021…….…….7

Tabel 2.1Penelitian Terdahulu……...……..52

Tabel 4.1 Nama Beserta Jabatan Aparatur Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong…….71

Tabel 4.2Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) per Sumberdana Tiku V Jorong Tahun 2019……..……..107

Tabel 4.3Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) per Sumberdana Tiku V Jorong Tahun 2020……...…….118

Tabel 4.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) per Sumberdana Tiku V Jorong Tahun 2021……...…….128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Susunan Organisasi Pemerintahan Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara……..…..70

Gambar 4.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa…….82

Gambar 4.3 Skema Perencanaan Pengelolaan Keuangan Nagari Tiku V Jorong……..……85

Gambar 4.4 Skema Pelaksanaan Kegiatan pada Nagari Tiku V Jorong……..……89

Gambar 4.5Alur Penatausahaan Keuangan pada Nagari Tiku V Jorong……...……93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara……...……149

Lampiran 2 Gambar Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam…….….151

Lampiran 3 Wawancara Bersama Beberapa Aparatur Dikantor Walinagari Tiku V Jorong……152

Lampiran 4 Surat permohonan izin penelitian…….154

Lampiran 5 Surat balsan penelitian……..… …..155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa dapat diartikan sebagai masyarakat hukum yang berkuasa untuk mengontrol dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan, keperluan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional dalam wilayah negara Indonesia. Dengan terbitnya UU Desa ini memberikan garansi bahwa desa akan mendapatkan pemasukan dari pemerintah pusat maupun daerah. Jumlah pemasukan yang diterima tentu saja berkali-kali lipat dari yang sebelumnya[1].

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Indonesia disebut sebagai negara yang dibangun diatas dan dari desa. Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakatnya yang miskin, tradisionalis, dan kolot. Namun sebenarnya desa mempuyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing[2]. Demgan adanya

[1] Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Tim Penyusun Deputi Bidang Pencegahan

[2] Furqani, Astri. "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-Anget Kabupaten Sumenep). Tesis. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya. 2010.

sistem dan mekanisme tersebut membuat desa tersebut terus berkembang setiap tahunnya.

Berbeda dengan halnya dengan pemerintahan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Pada umumnya sistem pemerintahan yang seharusnya sudah termasuk pada tingkat desa di Provinsi Sumatera Barat justru disebut dengan Pemerintahan Nagari. Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, istilah pemerintahan nagari kembali digunakan untuk menganti istilah pemerintahan desa yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan nagari yang berada dalam sistem pemerintahan kota masih seperti sebelumnya yaitu bukan sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarakan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Sebagai tindak-lanjutnya, hampir semua Daerah Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Barat telah pula menerbitkan Perda yang mengatur secara lebih rinci hal-ihwal Pemerintahan Nagari di kabupaten/ kota masing-masing. Dengan diberlakukannya undang-undang pemerintah daerah maka di Sumatera Barat sampai sekarang menjalankan sistem kenagarian pada tingkat terendah pemerintahan.

Nagari adalah kesatuan masyarakat umum secara genetis dan historis dengan batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki properti sendiri, diberdayakan untuk memilih pemimpinnya secara politis, dan mengatur dan mengatur kepentingan

masyarakat lokal berdasarkan filosofi dan kode. Adat, Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat setempat di wilayah Provinsi Sumatera Barat.[3] Undang-undang desa telah menempatkan nagari sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nagari diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar pemerintah nagari dapat mengelola potensi yang dimiliki nagari guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Nagari adalah suatu sistem pemerintahan yang lahir, dan berakar dalam kehidupan masyarakat hukum adat yang ada di Minangkabau. Sesuai dengan peraturan daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentan nagari pasal 1 angka (2) “ merupakan kesatuan masyarat hukum adat secara geneologisdan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah btertentu, memiliki harta kekayaan sendiri,derwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Sistem pemerintahan nagari dilaksanakan oleh wali nagari sebagai pimpinan eksekutif dan dibantu oleh BMN (Badan Permusyawaratan Nagari) sebagai lembaga legislatif dan juga lembaga-lembaga lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah (PERDA).

Pengelolaan keuangan nagari harus berlandaskan kepada azas azas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

[3] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari

113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran", Pengelolaan dana nagari dilakukan oleh wali nagari dengan dibantu oleh perangkat nagari yaitu, sekretaris nagari, bendahara nagari, kepala seksi masing-masing bidang terkait dengan pengelolaan dana nagari dan BPD. Tidak hanya perangkat nagari, tetapi juga ada jorong yang dipimpin oleh wali jororng yang juga ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana nagari. Peran jorong disini adalah sebagai pelaksana teknis kegiatan di dalam kegiatan/program yang dijalankan/diprogramkan.[4]

Penyelenggaraan keuangan desa dilaksanakan dalam 1 (satu) periode anggaran, di hitung mulai tanggal 1 Januari/31 Desember. Pengelolaan Keuangan desa adalah segala macam kegiatan yang meliputi perencanan, pelaksanan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengawas. pedoman pastoral memberikan tanggung jawab yang lebih terbuka kepada desa sehingga desa mengelola keuangannya, melaporkan secara transparan, dan teratur baik dari sisi pendapatan dan sumber pendapatan maupun dari sisi manajemen, diharapkan dilakukan dengan disiplin anggaran.[5]

[4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1)

[5] Hanafi, Mamduh M. (2015). Manajemen Keuangan. Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan pemerintah dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Nagari, Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKP desa dan dianggarkan dalam APBDes, Pada bagian penatausahaan, Penatausahaan rekening desa yang baik adalah dengan mentaati tata tertib yang telah diamanatkan oleh badan publik dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Desa, Berikutnya ialah tahap terakhir dalam dalam siklus pengelolaan keuangan desa ialah Pelaporan, pelaporan yang dimaksud disini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu, dari semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan uang desa ada satu hal yang sangat penting ialah pertanggungjawaban, bagaimana pertanggung jawaban pemerintahan desa dalam semua kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya baik perencaan, pelaksanaan, pelaporan dan penatausahaan.

Pada dasar nya setiap desa diperuntukan dua bentuk dana desa yang diberikan oleh pemerintah yang berada diatas nya yakni yang berasal dari APBN dari APBD, dana desa yang berasal dari APBN sudah ditetapkan peruntukannya oleh pemerintahan pusat yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ruang lingkupnya tidak boleh diganggu, berbeda dengan dana desa yang berasal dari APBD ruang lingkupnya cukup terbuka dari yang dua yang diatur dari APBN, dana

desa dari APBD yang biasa di sebut di daerah sumatera barat khusus nya di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam yakni alokasi dana desa atau alokasi dana nagari yang diatur langsung oleh peraturan gubernur, pengelolaan dana nagari lebih fleksibel dari pada dana desa dari APBN, dana dari APBN harus disesuaikan dengan daerah daerah lainnya di Agam yang sifatnya itu bertahap.[6]

Nagari Tiku V Jorong merupakan salah satu dari 3 nagari yang berada di Kecamatan Tanjung Mutiaran Kabupaten Agam, dalam melaksanakan pembagunan desa dan pemerintahan, Nagari Tiku V Jorong ini memperoleh sumber dana utama dari Pemerintahan Daerah yaitu berupa Pendapatan Dana Desa. Dalam melakukan kewajiban dalam pengelolaan laporan keuangan setiap pemerintahan nagari dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan secara transparansi, efisiensi, efektifitas dan juga akuntabilitas yang baik untuk tujuan pelaporan keuangan ke pemerintahan pusat dan juga masyarakat. Pada Nagari Tiku V Jorong ini sudah melakukan pelaporan keuangan secara transparansi, tetapi masih banyak alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang masih belum terealisasikan berdasarakan tinjuan dari peneliti yang melakukan penelitian ke Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong. Berikut Laporan APBN Tiku V Jorong tahun 2019-2021 sebagai berikut :

[6] Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Buku-Pintar-Dana-Desa 12-13

Tabel 1.1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) per Sumberdana

Tiku V Jorong Tahun 2019-2021

	No	Ket	Anggaran	Realiasi
2019	**I**	**PENDAPATAN**	**Rp. 1.064.102.389,00**	**Rp. 1.064.102.389,00**
	1	Dana Desa	**Rp. 1.064.102.389,00**	**Rp. 1.064.102.389,00**
	II	**BELANJA**	**Rp. 1.584.398.230,92**	**Rp. 909.530.628,66**
	1	**Bidang Pelaksanaan Pembagunan Desa**	**Rp. 1.458.516.937,92**	**Rp. 870.624.050,66**
	1.1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 17.500.000,00	Rp. 17.500.000,00
	1.2	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 71.786.000,00	Rp. 69.300.000,00
	1.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 1.187.172.210,42	Rp. 782.124.050,66
	1.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 183.058.727,50	Rp. 1.700.000,00
	2	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**	**Rp. 47.812.308,00**	**Rp. 20.107.050,00**
	2.1 2.1	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 47.812.308,00	Rp. 20.107.050,00

	3	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**Rp. 40.199.000,00**	**Rp. 18.799.528,00**
	3.1	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	Rp. 26.990.000,00	Rp. 13.022.528,00
	3.2	Sub Bidang Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Rp. 13.209.000,00	Rp. 5.777.000,00
	3.3	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	3.4	Sub Bidang Perdangan dan Perindustrian	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	4	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**	**Rp. 36.869.985,00**	**Rp. 0,00**
	4.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	**Rp. 36.869.985,00**	Rp.0,00
	5	**Pembiayaan**	**Rp. 520.295.841,92**	**Rp. 724.125.631,00**
	5.1	Penerimaan Pembiayaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun sebelumnya	Rp. 724.125.631,00	Rp. 724.125.631,00
2020	**No**	**Ket**	**Anggaran**	**Realiasi**

I	**PENDAPATAN**	**Rp. 1.091.675.000**	**Rp. 1.425.678.000**
1	Dana Desa	Rp. 1.425.678.000	Rp. 1.425.678.000
II	**BELANJA**	**Rp. 1.578.925.650**	**Rp. 1.061.678.892**
1	**Bidang Pelaksanaan Pembagunan Desa**	**Rp. 732.481.922,50**	**Rp. 369.382.892,00**
1.1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 117.474.000,00	Rp. 117.474.000,00
1.2	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 211.572.525,34	Rp. 156.522.000,00
1.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 403.435.397,16	Rp. 95.386.892,00
1.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**	**Rp. 0,00**	**Rp. 0,00**
2.1	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**Rp. 24.585.000,00**	**Rp. 497.000,00**
3.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 0,00	Rp. 0,00

	3.3	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 14.510.000,00	Rp. 0,00
	3.4	Sub Bidang Perdangan dan Perindustrian	Rp. 10.075.000,00	Rp. 496.000,00
	4	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**	**Rp. 821.858.727,50**	**Rp. 691.800.000,00**
	4.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 152.377.227,50	Rp. 25.174.500,00
	4.1	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp. 28.681.500,00	Rp.25.825.500,00
	4.2	Sub Bidang Keadaan mendesak	Rp. 640.800.000,00	Rp. 640.800.000,00
	5	**Pembiayaan**	**Rp. 487.250.650,00**	**Rp. 487.250.650,00**
	5.1	Penerimaan Pembiayaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun sebelumnya	Rp. 878.697.390,89	Rp. 878.697.390,89
2021	**No**	**Ket**	**Anggaran**	**Realiasi**
	I	**PENDAPATAN**	**Rp. 1.425.678.000**	**Rp. 1.425.678.000**
	1	Dana Desa	Rp. 1.425.678.000	Rp. 1.425.678.000
	II	**BELANJA**	**Rp. 1.942.924.759,45**	**Rp. 1.595.357.478,81**
	1	**Bidang Pelaksanaan**	**Rp. 1.396.065.765,21**	**Rp. 1.121.483.682,39**

	Pembagunan Desa		
1.1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 126.595.756,49	Rp. 91.294.416,24
1.2	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 259.520.239,00	Rp. 166.635.500,00
1.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 743.866.569,53	Rp. 621.008.150,00
1.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 266.083.200,19	Rp. 242.545.616,15
2	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**	**Rp. 15.569.348,00**	**Rp. 0,00**
2.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	Rp. 15.569.348,00	Rp. 0,00
3	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**Rp. 57.782.385,23**	**Rp. 54.173.796,42**
3.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 57.782.385,23	Rp. 54.173.796,42
4	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**	**Rp. 473.507.261,01**	**Rp. 419.700.000,00**
4.1	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp. 4.962.299,91	Rp. 0,00

	4.2	Sub Bidang Keadaan mendesak	Rp. 468.544.961,00	Rp. 419.700.000,00
	5	**Pembiayaan**	**Rp. 517.246.759,45**	**Rp. 517.246.759,45**
	5.1	Penerimaan Pembiayaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun sebelumnya	Rp. 517.246.759,45	Rp. 517.246.759,45

Sumber: APBDes Nagari Tiku V Jorong Tahun 2019-2021

Dari Tabel I di atas terkait APBD Nagari Tiku V Jorong pada bagian anggaran dan realisasi terdapat tidak kesesuain antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang di realisasikan pada bagian belanja dengan jumlah yang sudah di realisasikan. Pada tahun 2019 jumlah yang sudah direalisasikan Rp. 909.530.628,66 sedangkan jumlah untuk belanja yang sudah di anggarkan sebesar Rp. 1.584.398.230,92 sehingga didapatkan selisih sebesar Rp. 674.867.602. Pada tahun 2020 jumlah yang sudah di realisasikan Rp. 1.061.678.892 Sedangkan jumlah belanja yang sudah dianggarkan sebesar Rp. 1.578.925.650 sehingga didapatkan selisih sebesar Rp. 517.246.758. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah yang sudah di realisasikan Rp. 1.595.357.478,81 sedangkan jumlah untuk belanja yang sudah di anggarkan sebesar Rp. 1.942.924.759,45 sehingga didapatkan selisih sebesar Rp.347.567.281.

Pada bagian bidang belanja di bagi menjadi 4 bagian yang di antaranya Bidang Pelaksanaan Pembagunan Desa pada tahun 2019 yang di realisasikan sebesar

Rp. 870.624.050,66 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 1.458.516.937,92. Pada tahun 2020 Bidang Pelaksanaan Pembagunan Desa yang di realisasikan sebesar Rp. 369.382.892,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 732.481.922,50. Pada tahun 2021 Bidang Pelaksanaan Pembagunan Desa yang di realisasikan sebesar Rp. 1.121.483.682,39 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 1.396.065.765,21.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada tahun 2019 yang di realisasikan sebesar Rp. 20.107.050,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 47.812.308,00. Pada tahun 2020 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang di realisasikan sebesar Rp. 0,00 dan jumlah yang dianggarkan juga sebesar Rp. 0,00. Pada tahun 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang di realisasikan sebesar Rp. 0,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 15.569.348,00.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2019 yang di realisasikan sebesar Rp. 18.799.528,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 40.199.000,00. Pada tahun 2020 Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang di realisasikan sebesar Rp. 497.000,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 24.585.000,00. Pada tahun 2021 Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang di realisasikan sebesar Rp. 54.173.796,42 sedangkan jumlah yang di anggarkan sebesar Rp. 57.782.385,23.

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak pada tahun 2019 yang di realisasikan sebesar Rp. 0,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 36.869.985,00 dengan begitu didapat selisih sebesar Rp. 36.869.985,00. Pada tahun

2020 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang di realisasikan sebesar Rp. 691.800.000,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 821.858.727,50. Pada tahun 2021 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang di realisasikan sebesar Rp. 419.700.000,00 sedangkan yang di anggarkan sebesar Rp. 473.507.261,01.

Dari permasalahan pada Tabel I di atas terkait APBD Nagari Tiku V Jorong pada tahun 2019-2020 dapat di simpulkan bahwa setiap dana APBD yang tidak di teralisasi semuanya akan berdampak pada dana yang diturunkan oleh bupati pada tahun selanjutnya dan juga begitu sebaliknya jika dana APBD terealisasi semuanya ataupun kurang maka tahun selanjutnya dan desa untuk nagari Tiku V Jorong ini akan di tambah pada tahun berikutnya.

Dari Tabel I di atas terkait Dari permasalahan APBD Nagari Tiku V Jorong pada tahun 2019-2020 yang terdapat pada anggaran ini kemudian peneliti melakukan wawancara salah satu pejabat di kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam dengan tujuan mendapatkan kepastian tentang kesalahan anggaran tersebut.

Berdasarakan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu pejabat Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara yang memiliki jabatan Bendahara. Dalam wawancara tersebut didapatkan bawasannya pelaporan keuangan tersebut memilki kode belanja masing-masing yang harus sesuai dengan Peraturan Bupati, dan jika tidak kode belanja tidak dimasukan atau asal-asalan maka

jenis dana apapun tidak boleh dianggarkan. Pelaporan keuangan Nagari tersebut disajikan secara transparan seperti yang dikatan salah satu pejabat bahwa “seluruh kegiatan yang dilakukan sudah kepada masyarakat melalui media dan plank informasi yang dikantor Wali Nagari tersebut”.

Berdasarkan data keuangan pada APBD Nagari Tiku V jorong tersebut, dalam wawancara pada salah satu pejabat Kantor tersebut didapatkan bahwasanya alasan kenapa anggaran APBD tidak terealisasi 100% di kerenakan 2 hal pertama yaitu dana uang anggaran APBD belum masuk 100% dikarenakan SPJ pelaksana terkadang lama, sehingga mengahambat pengajuan dana diantara lainnya kelengkapan SPJ yang kurang, dokumentasi dan hal pendukung lainnya dan yang kedua ialah perencanaan dari masing-masing pelaksana kegiatan yag tidak sesuai. Dampak yang diterima dari tidak terealisasinya 100% dana APBD Nagari Tiku V Jorong, pelaksanaan kegiatan yang sedikit dan pengajuan dana tidak sesuai prosedur maka damapaknya ialah khususnya untuk nagari ini akan ada potongan untuk penerimaan dana APBD tahun selanjutnya.

Pelaporam Keuangan pada Nagari Tiku V Jorong sudah melakukan pengeloaan keuangan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan juga sudah sesuai dengan asas transparansi, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian pengelolaan keuangan tersebut sudah sesuai dengan harapan dan mudah dimengerti.

Berdasarakan latar belakang yang diuraikan diatas terkait pengelolaan keuangan desa, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengeloaan keuagan yang berjudul **"ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR WALI NAGARI TIKU V JORONG KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dapat di identifikasi bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapatnya masih banyaknya sisa dana dari jumlah dana desa yang seharusnya di realisasikan pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam tahun 2019 – 2021.
2. Perencanaan terkait pengelolaan keuangan masih belum sesuai dengan laporan keuangan desa yang seharusnya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil yang di peroleh dari penelitian ini mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam maka dari itu peneliti membatasi tentang pengelolaan keuangan desa untuk lebih memfokuskan penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam ?
2. Bagaimana Perbandingan Pengelolaan Keuangan APBD dari Tahun 2019 – 2021 pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan APBD dari Tahun 2019 – 2021 pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun maanfaat penelitian yang didapat peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu manajemen dan pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan.

b. Bagi peneliti yang akan datang Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana di bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai nilai perusahaan pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan desa untuk memberdayakan masyarakat desa dengan menggunakan pengelolaan keuangan yang baik. Dan juga Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dana desa dalam menunjang pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

G. Penjelasan Judul

Berikut beberapa penjelasan terkait judul dalam penelitian ini agar pembaca lebih mudah memahami penelitian ini, berikut penjelasannya :

Analisis : Merupakan kegiatan mengamati aktivitas objek dengan cara menjelaskan dan mendeskripsikan suatu objek dan kemudian disusun kembali untuk dikaji ulang dan di pelajari secara detail.[7]

Pengelolaan : Merupakan suatu kegiatan atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan kegiatan tertentu baik dengan tenaga manusia maupun alat elektronik untuk membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang berkaitan pelaksanaan dan pencapaian tujuan.[8]

Keuangan : Merupakan mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan

[7] *Syafitri, Irmayani (2020). "Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis". nesabamedia.com. Diakses tanggal 2021-12-23.*

[8] Muhamad Mu'iz Roharjo, *Pengelolaan Keuanga n Desa Dan Aset*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hal. 12

waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan projek mereka. [9]

Nagari Tiku V Jorong : Merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, disusun sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Nagari. Bab ini dilengkapi dengan indentifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan teori yang terdapat dalam penelitian ini yang berkitan dengan Pengelolaan Keuangan Nagari dan beberapa poin

[9]Repository STEI stei.ac.id http://repository.stei.ac.id › diakses 22 maret 2023 hlm 6

yang mendukung penelitian ini. Bab ini dilengkapi dengan penelitian terdahulu dan Kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI

Pada bab ini menjelaskan tentan jenis penelitian yang digunakan, dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan pada skripsi ini, objek penelitian dan pembahasan terkait pengelolaan keuangan nagari dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang dilakukan dan juga saran pada penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Dalam pengelolaan keuangan, selalu bisa terjadi kondisi seperti apa yang diungkapkan dalam *agency theory*. Berdasarkan *agency theory*, hubungan keagenan timbul manakala pihak pemberi amanah (principal) memberikan amanah kepada pihak lain (agent) guna melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan principal. Pemerintah selaku pihak yang diberikan amanah untuk mengelola dana masyarakat harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut, sebaliknya rakyat selaku pemberi amanah akan memberi insentif pada pemerintah berupa kepercayaan politik. *Agency theory* menyatakan bahwa setiap orang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan memaksimalkan kemakmurannya melalui keputusan yang diambil dalam organisasi.[10]

Konflik keagenan dapat dipecahkan dan kebutuhan untuk kepatuhan atau stewardship aparatur pemerintahan kepada rakyat dapat dicapai dengan pengelolaan organisasi yang baik termasuk didalamnya adalah pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Berdasarkan kondisi di atas peran aturan, mekanisme, prosedur,

[10] Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", Journal of Finance Economic 3:305360.

pemahaman dan kualitas SDM (sumber daya manusia) mengenai tatakelola keuangan organisasi termasuk di dalamnya organisasi pemerintahan desa dibutuhkan.

Pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan agency theory ialah bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan lancar kemudian harus amanah dalam pengelolaan dana desa tersebut dan juga harus mempertanggungjawabkan amanah terkait dana desa itu, sedangkan masyarakat sebagai pemberi amanah kepada pemeritah untuk pengelolaan dana desa tersebut harus juga memberikan kepercayaan kepada pemerintah baik kepecayaan dalam pengelolaan dana desa maupun kepercayaan politik.

2. Teori Sinyal (Signalling Theory)

Signalling Theory atau teori sinyal adalah teori yang menjelaskan tentang pentingnya pemberian informasi keuangan yang terdapat di dalam laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan untuk menjadi dasar dalam menentukan perilaku atau pengambilan keputusan. teori sinyal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagikan informasi mengenai kinerja yang dicapai oleh perusahaan kepada pihak eksternal.[11]Signaling theory dapat memberikan pemahaman bahwa informasi yang diberikan oleh pihak manajemen kepada pihak luar akan menjadi sinyal bagi

[11] Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2013). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (P. A. Ratnaningrum (ed.); 11th ed.). Salemba Empat.

masyarakat.[12]

Salah satu bentuk sinyal yang dapat diberikan pihak manajemen perusahaan kepada pihak masyarakat adalah laporan APBD. Melalui APBD, masyarakat dapat melihat kemampuan kantor wali nagari dalam mempertahankan pengelolaan dana desa dalam periode yang lama. Pengelolaan yang baik dapat akan membuat masyarakat lebih percaya kepada pihak kantor wali nagari dalam pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya, pengelolaan yang kurang baik atau jauh dari kata baik akan mengilangkan kepercayaan masyarakat kepda pihak aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan desa dalam pembagunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan. Teori sinyal memiliki kaitan dengan pengelolaan keuangan desa karena teori sinyal ini menggambarkan pentingnya informasi yang berupa laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pihak yang berkepentingan.

3. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

[12] 1Risma Nuraeni, et.al., Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Persistensi Laba (Studi Kasus Pada Perusahan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahub 2013-2015), Accruals (Accounting Research Jurnal Of Sutaatmadja), Vol.1(1): 82-112, Maret 2018, hal. 86

desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas trasparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,. Pengelolaan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawarahan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,menata usahakan,membayarkan dan mempertanggung jawabankan keuangn desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.[13]

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yangg terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai

[13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.[14]

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 menyatakan, "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) kabupaten/kota yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat."[15]

Pengelolaan keuangan tidak hanya diatur dalam regulasi yang dikeluarkan pemerintah, tetapi juga diatur dalam QS Al-Baqarah ayat 282:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada

[14] Tajuddin Abdillah dan Mohamad Syafri Tuloli. 2014. Rancangan Bangun Aplikasi Audit Keuangan Desa Dikantor Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Jurnal Akuntansi halm 9

[15] Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya……".[16]

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhaan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut permendagri No. 37 Tahun 2007, Pengelolaan Keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban keuangan desa.[17] Dan kemudian di jabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan pemerintah dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Nagari. Sekretaris nagari mengoordinasikan penyusunan rencana. APB Nagari berdasarkan RKP tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Nagari dengan peraturan Bupati/ wali kota setiap tahunnya.[18]

[16] Departemen Agama RI, 2010
[17] Peraturab Mentri Dalam Nagari Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bab 1 (Pasal 1 Ayat 1)
[18] Puji agus, *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem Dan Prosedur*, https://www.google.co.id/books/edition/Pengelolaan_Keuangan_Desa_Sistem_dan_Pro/jNmuDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1 diakses pada tanggal 14 februari 2023

Pemerintahan desa menyususn perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hak dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsitensi antara perencanaan, penggangaran dan pengawasan.[19] Dalam mengelola anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program ataupun kegiatan pemerintahan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan program ataupun kegiatan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program tersebut, berapa besar jumlah anggaran yang akan dipergunakan dan target apa yang harus di capai dengan pelaksanaan program ataupun kegiatan yang dimkasud.[20].

Dalam melakukan suatu pekerjaan, niat dan perencanaan sangat penting. Segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dijelaskan sebagai berikut ini :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

[19] Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Halm 18

[20] Soleh,Chabib dan Rachmansjah, Haru. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia. Halm 45-46

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Hasyr: 18).

Maksud dari hadist dan ayat diatas yaitu perencanaan yang diawali dengan niat yang baik akan mencapai tujuan yang baik pula. Niat adalah tolak ukur suatu amalan; diterima atau tidaknya tergantung niat dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun tergantung niat. Niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting, seseorang bisa naik ke derajat shiddiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan karena niatnya.

Perencanaan keuangan dari sesuai dengan PerBup Agam No 50 tahun 2018 dijelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan nagari merupakan perecanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan nagari pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Nagari. Sekretaris Nagari menjadi pengkoordinasi penyusunan rancangan APB Nagari berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan dan juga penyusunan rancangan APB Nagari dilakukan oleh Tim Anggaran Nagari.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan Bupati nomot 50 tahun 2018 pada pasal 47 sebagai berikut :

1. Walinagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari Tentang APB Nagari kepada bupati untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.

2. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang APB Nagari kepada bupati untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.
3. Pendelegasian kewenangan evaluasi rancangan peraturan nagari Tentang APB Nagari kepada Bupati dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang APB Nagari kepada bupati untuk di evaluasi kepada camat.
5. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupari ini.
6. Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Tentang APB Nagari kepada bupati harus dilengkapi dengan dokumen dan bahan – bahan yang diperlukan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening desa pada ban kyang ditunjuk bupati/walikota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah

pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKP desa dan dianggarkan dalam APBDes. Aktivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang/jasa di desa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undang. Pengadaan barang/jasa di desayang selanjutnyadisebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swakelola atau penyediaan barang/jasa.[21]

Pelaksanaan kegiatan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan terlebih dahulu tidak harus kegiatan yang menjadi urutan atas dalam penetapan prioritas kegiatan pada penyusunan RKP, karena Kaur/Kasi harus memperhatikan kondisi wilayah Desa, terkait aktivitas masyarakat dan/atau musim/cuaca yang akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dengan disusunnya RKA Desa ini secara baik dan benar, pelaksanaan kegiatan dan anggaran akan dapat terlaksana secara tertib dan disiplin, sehingga memudahkan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan monitoring dan pembinaan.[22]

Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan

[21] Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021, *Buku II Peunjuk Teknis Pelaksanaan Keuangan Desa.* (*https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/buku-petunjuk-teknis-operasional-pelaksanaan-keuangan-desa*, diakses 14 februari 2023)

[22] Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021, *Buku II Peunjuk Teknis Pelaksanaan Keuangan Desa.halm 5*

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

3. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahan keuangan desa harus menentapkan bendahara desa yang dilakukan sebelum dimulainnya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatahusahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD.[23]

Penatahusahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bagian bendahara dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, dan kemudian pencatatan pada buku kas umum terkait penatahusaan keuangan desa ditutup setiap akhir bulan dengan tujuan untuk menyelaraskan semua terkait penatausahaan keuangan APBD tersebut.

Proses Kegiatan penatausahaan keuangan Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

[23] Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Halm 21-22

1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dengan menggunakan buku kas umum, buku Kas pembantu Pajak, dan buku bank.

Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pcrtanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam mclaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan tahap terakhir dari siklus pengelolaan keuangan desa. Pelaporan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan

pemerintah desa bagi pihak yang berkepentingan.[24] Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu dibutuhkan laporan yang dilaporkan tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan.[25]

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam nomor 50 tahun 2018 bagian empat pasal 81 ada beberapa hal terkait pelaporan yang harus dilaksanakan ialah sebagai berikut :

1.Wali nagari menyampaikan laporan pelaksanaan APB Nagari semester pertama kepada Bupati melalui camat.

2. Laporan pelaksanaan APB Nagari semester pertama terdiri dari :

a. Laporan pelaksanaan APB Nagari

b. Laporan realisasi kegiatan

[24] Muhtar,dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa* tahun 2022. Jurnal BUDIMAS (ISSN:2715-8926) Vol. 04, No. 01, 2022 (https://media.neliti.com/media/publications/385764-none-0f482df3.pdf , diakses 16 januari 2022)

[25] Muhtar,dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa* tahun 2022. Jurnal BUDIMAS (ISSN:2715-8926) Vol. 04, No. 01, 2022

3. Walinagari menyusun laporan pelaksanaan APB Nagari semester pertama dengan cara mengabungkan suluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

4. Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Nagari semester pertama dengan cara mengabungkan suluruh laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada menteri melalui direktur jendral bina pemerintahan desa paling lambat minggu keduan bulan angustus tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Dalam melakukan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan itu bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan adan juga yang disampikan ke BPD.

Berdasarakan Perbup nomor 50 tahun 2018 pasal 82,83,84 dan 85 jelaskan tentang beberapa hal terkati pertanggungjawaban APB Nagari, Wali Nagar menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagri kepada Bupati melalui camat setiap akhit tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagaru kepda bupati disampaikan paling

lambat 3 bulan stelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Nagari. Peraturan Nagari terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari disertai dengan beberapa laporab berikut :

1. Lapora Keuangan, terdiri atas :
 a. laporan realisasi APB Nagari
 b. catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke nagari.

Semua laporan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban APB Nagari baik laporan keuangan ataupun laporan realiasi dana desa harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informas, dan informasi laporan yang perlu disampaikan itu ialah sebagai berikut :

1. laporan realisasi APB Nagari
2. laporan realisasi kegiatan
3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
4. sisa anggaran
5. alamat pengaduan

5. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang didalamnya dalam menjalankan pemerintahan, kepentingan masyarakat sesuai dengan kesepakatan dari ide masyarakatnya, hak atas asal usul atau tradisional setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Untuk mewujudkan tujuan dari sebuah desa tentunya dibutuhkan perwakilan dari desa maupun dari pemerintah daerah yang disebut dengan perangkat atau aparatur desa. Perangkat desa dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan desa dimana perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.[26]

Kinerja pengelolaan keuangan harus sejalan dengan tujuan dari dibentuknya pengaturan desa dalam UU tentang Desa. UU tentang Desa menjelaskan pengaturan desa ditujukan untuk membantu mengembangkan aset desa baik dari budaya maupun dari sumber daya manusianya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa. Adanya pengaturan desa juga diharapkan memiliki dampak positif terhadap cangkupan yang lebih luas dalam perbaikan pembangunan, ketahanan dan perekonomian nasional. Prinsip Nawacita

[26] UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1

yang dipegang oleh pemerintah menjadi acuan bahwa pembangunan nasional dimulai dari pemerintahan terkecil yaitu desa.[27]

Didukung dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa desa memiliki hak otonom dimana desa berhak mengurusi keuangan desa sendiri baik pendapatan maupun rancangan pengelolaan aset yang dimiliki dalam pembelanjaan anggaran. Terkait dengan pendapatan desa yang cukup besar pada dua tahun periode terakhir perlu adanya pengukuran kinerja pengelolaan keuangan desa. Mengenai indikator dalam mengukur kinerja[28]mendefinisikan bahwa indikator kinerja sebagai nilai yang dipergunakan untuk mengukur output atau outcome dari suatu program. Menurut[29] dalam bukunya memaparkan beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, indikator tersebut diantaranya:

a. Efisiensi, yaitu perbandingan dari input dengan output yang dikaitkan dengan target atau standar kinerja yang sudah ditetapkan.
b. Efektifitas, yaitu perbandingan hasil program dengan target dari program tersebut.
c. Ekonomis, yaitu perbandingan antara input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

[27] Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 215-2019
[28] Moeheriono. (2014). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Rajawali Pers.
[29] Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

6. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan akan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Jadi, semakin taat aparut desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.[30]

Pasal 2 pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memaparkan beberapa asas yang harus dipakai dalam pengelolaan keuangan desa. Asas-asas tersebut diantaranya:[31]

a. "Transparansi adalah pengelolaan uang yang tidak dirahasiakan dan tidak tersembunyi dari masyarakat, serta dilakukan sesuai kaidah hukum dan aturan yang berlaku. Setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai ketentuan undang-undang" (UU 14, 2008). Agar hakhak masyakarat desa bisa terpenuhi dan agar munculnya konflik bosa tercegah, maka prinaip

[30] Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
[31] David Wijaya, *Akuntansi Desa,* (Gava Media, Yogyakarta:2018),Hal. 47

transparansi betul-betul dibutuhkan. Pengawasan keuangan desa bisa dijalankan pihak berwenang bila diimplentasikannya transparansi.[32]

b. "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan/atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin jilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkannya akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh publik dan institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi hukum, maka aparatur pelaksana pemerintah akan berupaya menerapkan konsep akuntabilitas tersebut dalam pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan."

c. "Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Unsur masyarakat antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok

[32] Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.halm 18

perajin, kelompok masyarakat miskin dan kelompok perempuan." Dalam mengelola keuangan desa, masyakarat bisa andil dalm kegiatan kemasyarakatan, contohnya pembangunan desa.[33]

d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran yang tertuang dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni :

1. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember
2. Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi
3. Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolan keuangan desa.

7. Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan

[33] UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahum 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 20 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa.[34] Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, APBDesa terdiri atas.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar

[34] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahum 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 20

hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta atau data.[35] Berdasarakan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Pendapatan desa Dari aspek struktur atau komponen, APBDES terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Hasil Transfer dan Pendapatan Lainnya:

A. Pendapatan asli Desa :

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari :

1) Hasil usaha : Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan

[35] Memahami alur dan peran anggaran pendapatan dan belanja desa. Pemerintahan desa bantal tahun 2022 diakses 15 februari 2023

bagi pendapatan Desa dari hasil usaha Desa, antara lain hasil BUM Desa.

2) Hasil aset : Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tanah kas Desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa, pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong : Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain : Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dalamPeraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.

B. Transfer :

1) Dana Desa : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2021.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Bagian dari hasil pajak paerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak

daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2021

3) Alokasi Dana Desa (ADD) : Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Desa. ADD dianggarkan sesuaiPeraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2021.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi : Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.

5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten : Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi tidak masuk dalam perhitungan belanja penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja operasional.

C. Pendapatan lain : Pendapatan lain adalah pendapat Desa yang terdiri atas :

1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;

2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;

3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;

4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

5) Bunga bank;

6) Hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa;

7) Pendapatan lain Desa yang sahpendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lainnya.

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yangmerupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja yang sesuai dengan Pemendagri no 113 tahun 2014 terdiri dari belanja dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyrakat desa, serta belanja tak terduga.

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari :

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa

b. Pelaksanaan pembangunan desa

c. Pembinaan kemasyarakatan desa

d. Pemberdayaan masyarakat desa

e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan jasa
3. Belanja Modal
4. Belanja Tak Terduga

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi:

a. Penerimaan pembiayaan mencakup :

(a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

SiLPA mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SilPA yang dimaksud digunakan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, mendanai

kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(b) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan dalam rangka menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan kepada rekening kas desa dalam tahun anggaran bersangkutan.

(c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan bisa digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

(a) Pembentukan dana cadangan

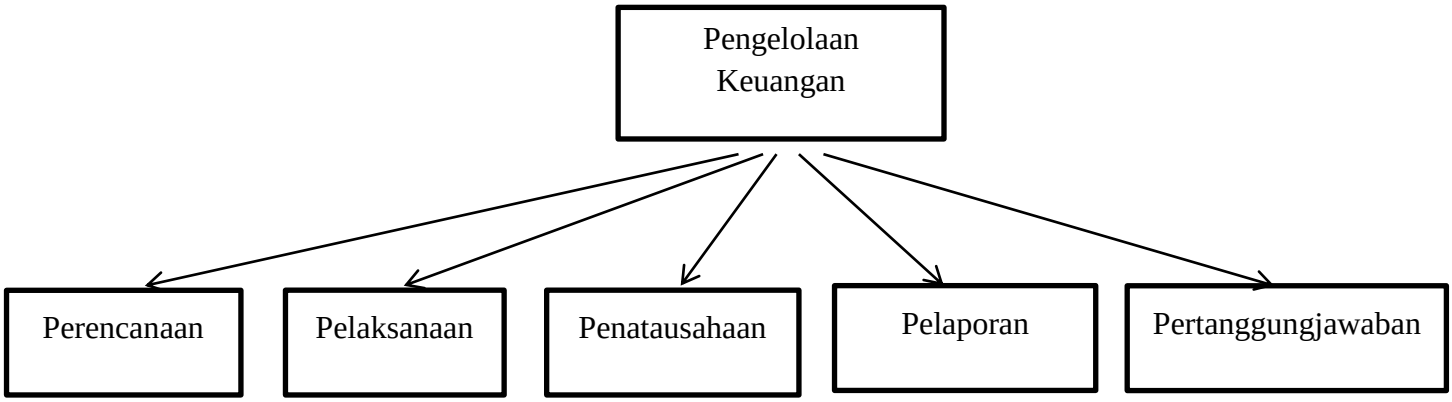
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang memuat : penetapan tujuan pembentukan dana desa, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana desa cadangan, besaran dan rincian dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(b) Penyertaan modal desa

Pemerintah desa dapat melakukan penyertaan modal desa. Misalnya kepada BUM Desa.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangkan pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan seperti dibawah ini :



C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Yang diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun Judul	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Siti Aljannah	(2017)	Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ADD yang diperoleh desa Tambusai tahun 2013 sebesar Rp 439.650.000, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp 375.800.000. penggunaan ADD desa Tambusai Utara lebih banyak digunakan untuk pendapatan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar 45% dan dana operasional untuk desa sebesar 12%. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur hanya 5%.
Afriyanni, dkk	2020	**Pengelolaan Dana Nagari Di Provinsi Sumatera Barat**	Penelitian ini menemukan bahwa praktek pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan baik namun belum optimal karena masih terdapat permasalahan dalam

			pengelolaan DD. Permasalahan pengelolaan DD di Provinsi Sumatera Barat, yaitu inkonsistensi dan keterlambatan regulasi, masalah kewenangan, keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan sertarendahnya partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini merekomendasikan beberapa hal antara lain penguatan regulasi, kelembagaan dan SDM, peningkatan kapasitas administrasi desa, penguatan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi serta sinergitas program DD dengan program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Marni Afrizah	2020	"Analisis Implementasi	hasil penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa dari tahap perencanaan,

		Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Desa Tanjung Merindu Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir"	pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, meskipun terdapat beberapa dalam hal perencanaan yang masih belum sesuai dengan target waktu. Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 ini sangat efektif dan efisien dalam membantu Kepala Desa dan Perangkat desa lainnya dalam mempersiapkan rencana keuangan desa sampaipertanggungjawaban keuangan desa yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat desa. Saran untuk kedepannya desa Tanjung Merindu hendaknya tidak menunda APBDes, meningkatkan pengetahuan dan

			kemampuan perangkat desa dalam pengelolaakeuangan desa.
Dewi, Ramadhanti, dan Wiratno	2016	Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan UU No. 6 Tahun 2014	Perencanaan, Penghasilan Tetap, dan Pengendalian Internal Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, Penerapan Akuntansi Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa
Stefanus Dimasias Aditya	2018	Evaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Studi kasus di desa Sambirejo, kecamatan Ngawen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa Sambirejo telah sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator. Tetapi masih terdapat hambatan yang dihadapi pemerintah desa seperti kurangnya SDM yang berkompeten, kurangnya kedisiplinan dalam mengisi dokumen,cuaca dan

		kabupaten Gunung Kidul)	bencana alam yang dapat mengganggu kegiatan pembangunan serta peraturan dari pemerintah pusat yang dapat secara tiba-tiba berubah.
Sri Ravika Jamaluddin	2020	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur"	Hasil dari penelitian ini merujuk kepada analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa Tarengge Timur, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur degan menggunakan pendekatan partisipatif dan transparansi. Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Tarengge Timur partisipasi masyarakat sangat tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tersebut sangat bervariasi, ada yang memang benar-benar berdiskusi untuk pembangunan, ada yang datang karena ingin mendapat bagian dalam

			kegiatan pembangunan ada pula masyarakat yang datang hanya untuk turut meramaikan. Namun secara keseluruhan pemerintah Desa Tarengge Timur telah berupaya menginisiasi pertemuan dengan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa. perencanaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa sangat transparan dalam memaparkan jumlah anggaran yang di kelola oleh pemerintah desa sehingga dalam pembuatan perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD dan masyarakat mampu menyingkronkan dengan kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh Desa Tarengge Timur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Studi deskriptif (descriptive study), bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati. Penelitian ini mejelaskan dan menjabarkan bagaimana pengelolaan keuangan desa pada Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Sedangkan menurut Wahyu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan

memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.[36]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Nagari Tiku V Jorong yaitu di Kantor Wali Nagari yang berlokasi di Muara Putuih, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data atau sumber informasi yang dimaksud dalam ulasan ini adalah seseorang atau lebih yang dipilih menjadi aset individu atau responden yang memberikan data. Sumber informasi yang dipakai dalam tinjauan ini ialah:

a. Data Primer, yang di peroleh dari :

- Observasi Langsung, untuk mngetahui pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa/Nagari, kemudian juga pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan pihak pemerintahan Nagari Tiku V Jorong.

[36] Wahyu, 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar

- Wawancara, untuk mendapatkan infomasi terkait pertanyaan yang diajukan langsung ke pihak instansi terkait pengelolaan keuangan pada Nagari Tiku V Jorong.

b. Data Sekunder, yang di peroleh dari :

- Dokumentasi, Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan bisa berbentuk gambar, tulisan, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian pada Nagari Tiku V Jorong tersebut.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yang dimaksud disini ialah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Orang yang dimaksud adalah orang yang benar-benar paham dan mengerti atau terlibat dalam permasalahan yang terdapat pada penelitian. Dalam penelitian ini ada pihak yang memberi informasi ialah bapak Mardios pada Instansi Pemerintahan Kantor Walinagari Tiku V Jorong dengan Jabatan Walinagari, selaku salah satu Informan pada penelitian ini. Kemudian Ibuk Tri Octaviani selaku salah satu informan pada penelitian ini, yang memiliki jabatan sebagai Kaur Keuangan pada kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Dan kemudian Bapak Anaswar selaku salah satu informan pada penelitian ini,

yang memiliki jabatan sebagai Sekretaris pada kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

Alasan peneliti melakukan pengambilan data dengan wawancara kepada ketiga informan penelitian ini ialah dengan tujuan mendapatkan informasi yang jelas dan relevan terkait pengelolaan keuangan dan/atau mendapatkan dokumen/arsip yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan adanya infoman ini dapat menjadi salah satu unsur yang sangat penting pada penelitian ini dikarekan penelitian ini membutuhkan data yang berkaitan dengan APBNagari dan LRA yang menjadi data penting dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut ini :

a. Observasi

Data yang terdapat dalam penelitian ini juga di peroleh dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan Observasi. Peneliti ikut serta langsung melakukan Obsevasi demi mendapatkan data yang lebih lengkap.

b. Wawancara

Wawancara juga salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara

langsung kepada narasumber dengan cara tanya jawab terkait permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan ialah pada narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya dan juga paham dengan inti dari penelitian ini tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

c. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi pada penelitian ini ialah dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder baik dari sumber pribadi maupun dari pihak instansi itu langsung. Tujuan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi mendapatkan informasi atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu dokumen APBNagari dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan juga berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatahusaaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa di Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun berarti menggolongkannya dalam pola, tema dan kategori. Tafsiran atau interfrestasi artinya memberikan makna kepada

analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.[37]

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil dari wawancara, analisis dokumentasi serta dari hasil observasi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti melakukan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan yaitu APBNagari dan LRA.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.

c. Penyajian Data *(Data Display)*

[37] Ardianto Elvinaro, (2011). Metodologi Penelitian untuk Publik Relation Kuantitatif dan Kualitatif, Simbiosa Rekatama Media:Bandung

Penyajian Data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian ke tahap berikutnya dengan dilakukan penguraian singkat pada data tersebut dengan cara sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penerikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

d. Penarikan kesimpulan *(Verification)*

Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan dan juga peneliti dapat menenntukan tahapan atau tindakan selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong

Nagari Tiku v Jorong merupakan nagari yang terletak di Jorong Muaro Putuih, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Tiku V Jorong dipimpin oleh seseorang Wali Nagari atas nama Bapak Mardios yang di lantik pada tanggal 29 Desember 2019. Kondisi geografis Nagari Tiku V Jorong berarti mengambarkan tentang letak daerah pada posisi 0^0 05 - 022^0 BB dan 99^0 45 - 99^0 50 BT. Nagari Tiku V Jorong berbatasan langsung dengan beberapa daerah, sebelah utara berbatasan dengan pasaman barat, sebelah selatan berbatasan dengan nagari tiku v jorong, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan lubuk basung dan sebelah barat berbatasan dengan lautan indonesia. Secara keseluruhan nagari tiku v jorong memiliki luas daerah 139,79 Km^2 atau 13.979 Ha dengan persentase 65,52 % dari luas keseluruhan kecamatan tanjung mutiara.

Pada nagari tiku v jorong ini memiliki 7 jorong yang terdiri dari jorong muaro putuih, jorong ujung labung, jorong masang, jorong labuhan, jorong subang-subang, jorong ujung labung timut dan jorong masang timur.

Nagari tiku v jorong memiliki jumlah penduduk 9.012 jiwa yang terdiri dari 4.699 laki-laki dan 4.313 perempuan. Pada nagari tiku v jorong mata pencarian penduduk dibagi menjadi 4 sektor yang di antaranya sektor pertanian yaitu tanaman jagung, kacang tanah, kacang hijau, kunyit, laos dan sawah. Kemudian sektor perkebunan yaitu kelapa, sawit, pinang dan kakao yang selanjutnya sektor pertenakan yaitu kerbau, sapi, ayam, itik dan kaming yang terakhir sektor perdagangan yaitu pasar tradisional dan warung. Fasilitas pendidikan nagari tiku v jorong terdiri dari 1 PAUD, 6 unit TK, 9 sekolah dasa (SD), 1 sekolah menengah pertama (SMP) dan 5 MDA. Berikutnya Fasilitas kesehatan yang terdapat di nagari tiku v jorong terdiri dari puskesmas sebanyak 1 unit, posyandu sebanyak 6 unit, sarana PUSTU sebanyak 5 unit serta polindes dan poskesri masing-

masing sebanyak 1 unit dan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat maka juga terdapat praktek Bidan sebanyak 2 unit sedangkan fasilitas ibadah terdiri dari masjid sebanyak 10 unit dan mushalla sebanyak 14 unit yang tersebar di daerah pemukiman masyarakat pada nagari tiku v jorong.

2. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Nagari Tiku V Jorong yang Sejahtera dan Beradat serta Agamis

1 Sejahtera mengandung arti masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar yang dapat dilihat dengan beberapa ukuran sebagai berikut :

a. Tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara wajar dan layak

b. Terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan datang memanfaatkan potensi sumberdaya alam nagari secaraberdayaguna dan berhasil guna untuk kemakmuran rakyat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama dan adat istiadat serta lingkungan

c. Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga aktifitas pertumbuhan ekonomi nagaridi harapkan dapat berkembang secara adil dan merata

2 Terciptanya Nagari Tiku V Jorong yang tertata rapi, bersih dan asri dengan mengedepankan pola pembangunan berwawasan lingkungan. Nagari yang sejahtera adalah nagari yang mampu mengali dan maksimalkan seluruhan perekonomiaan masyarakat dalam bidang pertanian, perikanan maupun perdagangan

3 Beradaat mengandung arti mengutamakan norma-norma falsafah adat minang kabau agar tidak tergerus kemajuan zaman, dalam menghadapi era globalisasi. Yang dalam hal ini semakin di tinggalkan oleh masyarakat Nagari Tiku V Jorong dan kita kembalikan funsi adat di Nagari Tiku V Jorong. Dalam pembangunan mental melahirkan masyarakat yang berakhlak muli dan memahami adat istiadat yang berlaku dinagari.

4 Agamis mengandung arti dalam melaksanakan perintah agama dan menjahui larangan agama secara bermasyarakat,

sebagaimana flsafalah minang “ *Adat Basandi Syarak* , *Syarak Basandi Kitabullah”*

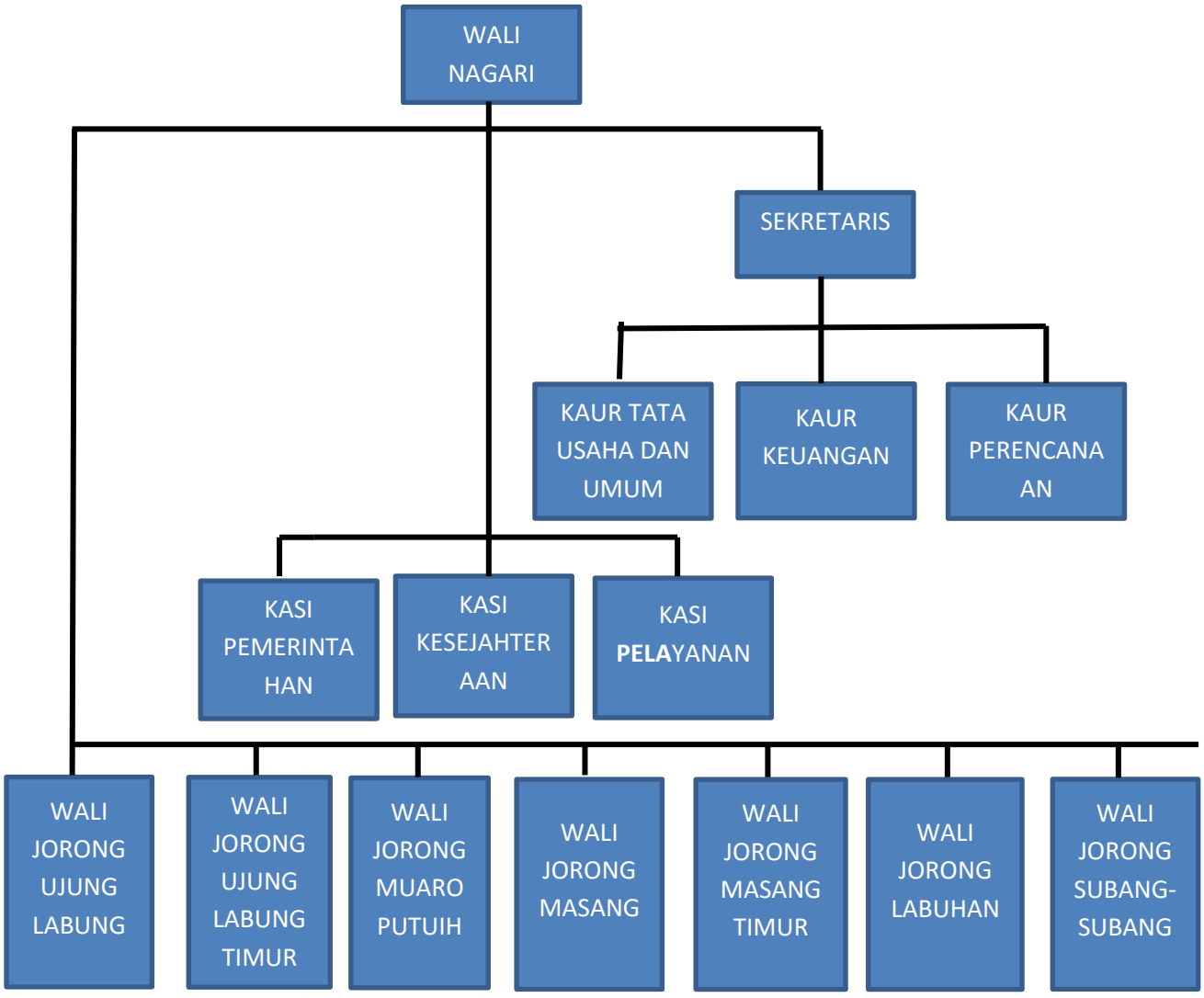
Misi :

1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan
2 Mewujudkan sistim perekonomiaan berbasis ekonomi kerakyaran serta penguatan lembaga ekonomi nagari.
3 Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum nagari
4 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pemahaman dan pengalaman norma-norma agama dan adat istiadat
5 Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungaan yang bersih dan sehat
6 Peningkatan peran masyarakat terutama perantau untuk kemajuan pembangunan nagari.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong kecamatan Tanjung Mutiara

Organisasi nagari adalah organisasi pemerintahan nagari yang terdiri dari wali nagari (kepala nagari) yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap setiap program kegiatan. Dalam pelaksanaan nya akan di bantu oleh perangkat nagari sebagai kepala wilayah masing-masing.

Gambar 4.1
Susunan Organisasi Pemerintahan Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara



Tabel 4.1

Nama Beserta Jabatan Aparatur Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong

No	Nama	Jabatan
1	Mardios	Wali Nagari
2	Anaswar	Sekretaris
3	Juliawan Kelvin	Kasi Pemerintahan
4	Ardiyantoni	Kasi Kesejahteraan
5	Riska Arya Suci	Kasi Pelayanan
6	Jusnita M. Nur	Kaur Tata Usaha Dan Umum
7	Tri Octaviani	Kaur Keuangan
8	Putri Audina Marsal	Kasi Perencanaan
9	Mainir	Wali Jorong Ujung Labung
10	Darmawi	Wali Jorong Ujung Labung Timur
11	Ardiman	Wali Jorong Muaro Putuih
12	Nasri	Wali Jorong Masang
13	Afrianto	Wali Jorong Masang Timur
14	Erpizal	Wali Jorong Labuhan
15	Rinto Guspendi	Wali Jorong Subang- Subang

Sumber : ***Kantor Wali Nagati Tiku V Jorong***

4. Tugas dan Fungsi Wali Nagari

Tugas dan fungsi wali nagari menurut Peraturan Bupati Agam nomor 15 tahun 2016

1 Wali Nagari

Tugas :

Wali nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Fungsi :

a) Menyelenggarakan penetapan pemerintahan nagari, seperti tata praja pemerintahan,penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya pelindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah

b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana nagari, dan pembanguanan bidang pendidikan, kesehatan

c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan

d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna

e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2 Sekretaris Nagari

Tugas :

Sekretaris Nagari bertugas membantu walinagari dalm bidang administrasi pemerintahan

Fungsi :

a) Melaksanakan urusan ketatausahan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan

prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, invenstarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administarsi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan walinagari,perangkat nagari, BAMUS dan lembaga pemerintahan nagari lainnya
d) Melaksanakan urusan perancanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapataan dan belanja nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembanguan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan
e) Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan

3 Kepala urusan tata usaha dan umum

Tugas :

Bertugas membantu sekretaris nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah

Fungsi :

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah
b) Melaksanakan administrasi surat menyurat
c) Melaksanakan arsip
d) Melaksanakan ekspedisi
e) Melaksanakan penataan administrasi perangkat nagari
f) Melaksanakan penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor
g) Melaksanakan penyiapan rapat
h) Melaksanakan pengdministrasi aset, inventarisasi dan perjalanan dinas
i) Melaksanakan pelayanan umum

4 Kaur keuangan

Tugas :

Membantu sekretaris nagari dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan nagari, pengelolaan administrasi keuangan nagari dan mempersiapan bahan penyusunan APB nagari

Fungsi :

a) Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan
b) Melaksanakan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
c) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan
d) Melaksanakan administrasi penghasilan walinagari, perangkat nagari BAMUS dan lembaga pemerintahan nagari lainnya

5 Kaur perencanaan

Tugas :

Bertugas membantu sekretaris nagari dalam urusan administrasi umum dan perencanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Fungsi :

a) Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari
b) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
c) Melakukan monitoring dan evaluasi program
d) Menyusun laporan

6 Wali Jorong

Tugas :

a) Membantu walinagari sebagai satuan tugas kewilayahan

b) Wali jorong membantu wali nagari dalam memperhatiakan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta saranan prasaranan penunjang tugas
c) Melakukan tugas kewilayahan meliputi, penyelengaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat

Fungsi :

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobillitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah
b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnyan
c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
d) Melakukaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

7 Kepala seksi (kasi) pemerintahan

Tugas :

Kepala seksi pemerintahan membantu wali nagari sebagai pelaksana tugas operasional bidang pemerintahan

Fungsi :

a) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
b) Menyusun rancangan regulasi nagari
c) Pembinaan masalah pertanahan
d) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
e) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
f) Kependudukan
g) Penataan dan pengelolaan wilayah
h) Pendataan dan pengelolaan profil nagari

8 Kepala seksi (kasi) kesejahteraan

Tugas :

Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu wali nagari sebagai pelaksana tugas operasional bagian kesejahteraan nagari

Fungsi :

a) Melaksanakan pembangunan saran prasaranan nagari
b) Pembangunan bidang pendidikan
c) Kesehatan
d) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

9 Kepala seksi (kasi) pelayanan

Tugas :

Kepala seksi pelayanan bertugas membantu wali nagari sebagai pelaksana tugas operasional pelayanan di kantor wali nagari

Fungsi :

a) Melaksanakan penyuluhan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
c) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat
d) Ke agamaan
e) Ketenagakerjaan

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Nagari Tiku V Jorong

Pemerintahan Nagari Tiku V jorong Kecamatan Tanjung Mutiara menyusun rancangan pengelolaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuannya. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalam nya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa di provinsi sumatera barat di atur oleh peraturan bupati (PERBUB) nomor 50 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan nagari. Pengelolaan keuangan nagari meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara tertip dan sistematis. Dalam pengelolaan keuangan nagari di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan yang disusun oleh pemerintah nagari. Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 yang berisi tentang perencanaan pembangunan disusun secara berkala dan ditetapkan melalui peraturan desa. Pemerintahan nagari menyusun dua rencana kerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang merupakan penjabaran dari RPJM nagari untuk jangka waktu 1 tahun.

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periode 1 tahun anggaran, terhitumg mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Berikut rincian proses siklus Pengelolaan Keuangan Desa sebagai sebagai berikut :

Gambar 4.2

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Dari setiap proses yang dijalankan memiliki tugas yang berbeda beda.

Tahapan-tahapan pengelolaan keuangan nagari tiku V jorong dilakukan dengan lima tahapan yaitu :

1. **Perencanaan**

Perencanaan adalah hal yang paling terpenting dikarenakan semua kegiatan yang akan dilakukan harus dilakukan perencaaan terlebih dahulu dan tidak boleh melakukan kegiatan diluar dari RPJM. Perencanaan pengelolaan keuangan nagari tiku V jorong harus semua dengan RPJM yang disusun sebelumnya sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) nagari. Berdasarkan hasil wawancara semua kegiatan yang dilakukan oleh nagari harus sesuai dengan RPJM yang disusun dari hasil Musrenbang yang dilaksanakan baik itu pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Setelah RPJM selesai baru kita adakan Musjor (musyawarah jorong) dari RPJM yang telah di selesaikan baru dilihat mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana kegiatan yang terpenting untuk meningkatkan kemajuan nagari.[38]

Musjor nagari adalah kegiatan forum musyawarah yang membahas tentang hal-hal yang dirasa perlu dilakukan terlebih dahulu demi memajukan nagari tersebut dengan berpedoman pada RPJM yang telah disusun sebelumnya, didalam RPJM tersebut sudah ada kegiatan apa saja yang akan dilakukan atau

[38] Wawancara dengan kaur keuangan walinagari Tri Octaviani, senin pukul 11.30 WIB tanggal 22 mei 2023 dikantor walinagari tiku v jorong kecamatan tanjung mutiara kabupaten agam

program apa yang akan dikerjakan oleh nagari tersebut dalam jangka waktu selama 6 tahun kedepan. Setelah dilakukan Musjor tentang kegiatan yang akan dilakukan maka dari itu selanjutnya pemerintahan nagari mengadakan kegiatan yaitu Musna (Musyawarah nagari) dengan tujuan setiap jorong mengeluarkan pendapat mana kegiatan yang harus diutaman dan setiap kepala jorong mengajukan suatu hal yang berkaitan dengan pembagunan nagari pada jorong yang dia pimpin tersebut misalnya perbaikan jalan dan jembatan atau pembagunan kegiatan untuk pendidikan masyarakat pada jorong tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibuk Tri Octaviani selaku kaur keuangan sebagai berikut :

> "….Setelah RPJM di buat dan susun dari hasil rapat Musrembang yang didalamnya terdapat kegiatan yang akan dilakukan pemerintahan nagari selama 6 tahun kedepan, maka selanjutnya di adakan Musjor dengan tujuan melihat mana kegiatan penting yang akan diadakan terlebih dahulu, Setelah melaksanakan Musjor maka pemerintahan nagari mengadakan lagi kegiatan Musna dengan tujuan setiap jorong mengajukan suatu hal yang berkaitan dengan pembangunan nagari pada jorong yang dia pimpin tersebut."

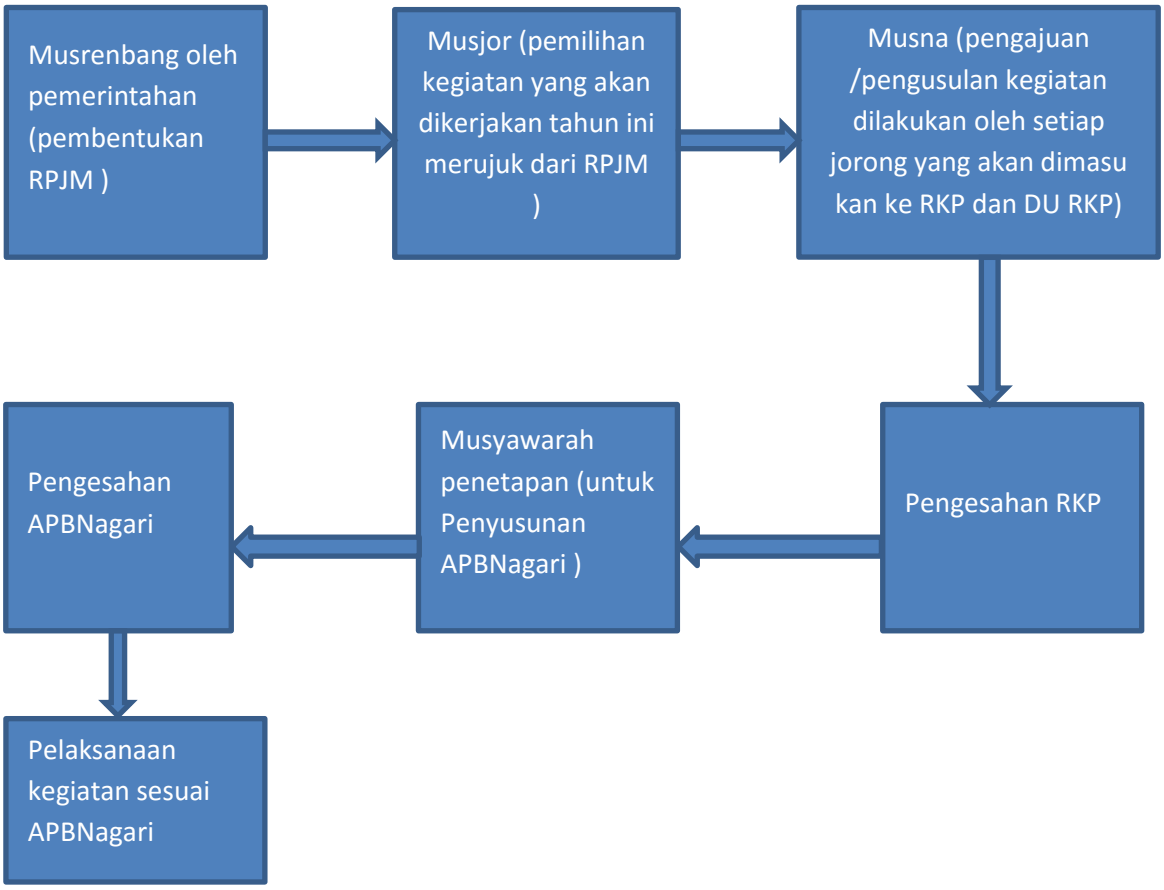
Kegiatan yang dilakukan pemerintah nagari harus sesuai dengan RPJM yang telah disusun dalam jangka waktu 6 tahun. Dalam menjalankan kegiatanya pemerintahan nagari juga membuat Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) yang rancangan kerjanya selama 1 tahun, setelah RKP nagari dijalankan maka dari itu barulah dibuat penyususan APBNagari dengan semua rangkaian biaya yang akan dikeluarkan itu pembangunan nagari tersebut, setelah APBNagari di

sahkan maka barulah kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh nagari bisa dijalankan.

Secara garis besar perencanaan dinagari tiku v jorong mulai dari RPJM nagari sampai terbentuknya APBNagari dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar 4.3

Skema Perencanaan Pengelolaan Keuangan Nagari Tiku V Jorong



Sumber : Wawancara dengan salah satu aparat kantor wali nagari tiku v jorong

Nagari tiku v jorong mengadakan musrenbang dengan tujuan untuk membuat RPJM dengan ketentuan kegiatan yang akan dilakukan kantor walinagari selama 6 tahun kedepan, setelah terbentuknya RPJM dilakukanlah musjor dengan tujuan menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan pemerintahan nagari selama 1 tahun kedepan dan pemerintahan nagari memberikan usulan kepada setiap jorong atas kegiatan yang akan dilakukan, setelah dilakukannya Musjor maka kegiatan selanjutnya adalah Musna dengan tujuan setiap kepala jorong dari 7 jorong yang ada di nagari tiku v jorong mengajukan/mengusulkan kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu tetapi harus merujuk dari RPJM yang disahkan sebelumnya, dari usulan yang diberikan pemerintahan nagari pada rapat Musjor sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Anaswar selaku Sektretaris sebagai berikut :

"… Musrembang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun yang membahas tentang APBNagari dan RKP yang dalam hasil musyawarah tersebut pemerintahan nagari mengeluarkan 2 buah Pernag yaitu Pernag RKP dan Perna APBNagari."

Dari usulan setiap jorong tersebut dipilih kegiatan mana yang penting terlebih dahulu dan kemudian dimasukan ke dalam RKP dan DU RKP. Setelah penyusunan semua kegiatan yang akan dilakukan tahun ini didalam RKP dan DU RKP maka selanjutnya pembuatan APBNagari yang didalam mencakup semua kegiatan yang penting untuk dikerjakan tahun ini. Pembuatan

APBNagari dilakukan pada kegiatan musyawarah penentapan yang dalam musyaawah tersebut membahas tentang kegiatan yang akan dilakukan dan jumlah anggaran dari setiap kegiatan yang akan dilakukan tersebut, jika semuanya sudah sepakat dengan isi dari APBNagari itu baik itu pemerintahan nagari dari maupun dari setiap jorong maka dari itu APBNagari tersebut disahkan dan kegiatan yang ada dalam APBNagari akan segera dilaksanakan menunggu pencairan dana dari pemerintahan Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Anaswar selaku Sektretaris sebagai berikut :

"…Setelah APBNagari disahkan dan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam RKP sudah disetujui oleh setiap jorong maka pencairan dana akan dilakukan dan kegiatan segera dilaksanakan."

Dasar acuan atau rujukan dalam perencanaan pengelolaan keuangan Nagari Tiku V Jorong dilaksanakan oleh bidang pemerintahan Nagari, bidang pembangunan nagari, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat untuk tercapainya perencanaan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Anggaran harus dimusyawarahkan oleh beberapa bidang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Waktu enam tahun dan RKP dalam jangka waktu 1 tahun kedepan untuk mencapai pengaturan yang layak. Perencanaan pengelolaan keuangan nagari sudah berjalan dengan baik dengan ditandai

dengan adanya tahapan awal sebelum pembentukan APBNagari dengan tujuan mencari kegiatan yang penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

2. Pelaksanaan

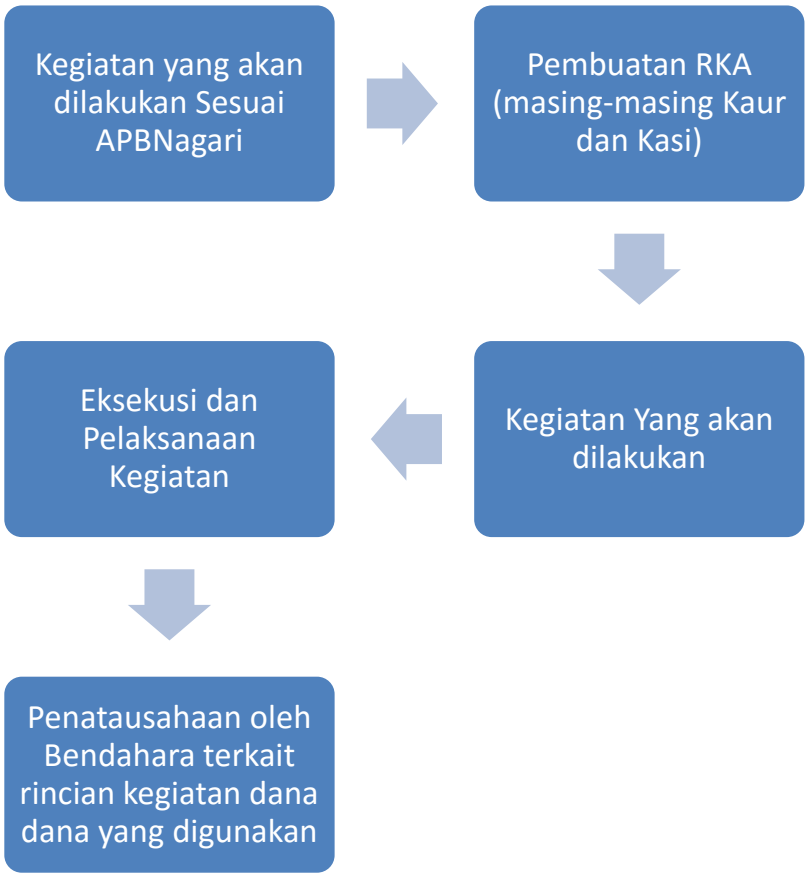
Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan atas perencanaan yang sudah disetujui sebelumnya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari tiku V jorong harus berpatokan dari Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) atas perencanaan yang telah disetuji. Setiap jorong mengajukan kegiatan yang akan dilakukan pada jorong tersebut terkati pembangunan nagari kepada kantor walinagari. Tahap pelaksanaan ini sama halnya dengan perealisasian APBNagari yang pelaksanaan kegiatanya harus sesuai dengan pelaksanaa pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan penanggulangan bencana, Darurat dan mendesak.

Berdsarakan hasil wawancara menjelaskan bahwa Sebelum melakukan kegaitan pemerintahan nagari membentuk tim pelaksana kegiatan yaitu TPK (tim pengelola Kegiatan) yang diketuai oleh Kepala Jorong, yang bertugas melaksanakan kegiatan yang sudah di setujui sebelumnya dalam RKP. Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan TPK mengajukan RAB kepada bendahara kemudian eksekusi oleh sektretaris dan kemudian baru disahkan oleh Walinagari, setelah pengajuan RAB oleh tim TPK disetujui oleh walinagari maka barulah bendahara mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut. Setelah

pengajuan RAB disahkan oleh walinagari maka bendahara mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut dan kegiatan siap dilakukan. Setelah kegiatan itu selesai maka harus dilengkapi dengan SPJ dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dana kegiatan tersebut harus dilengkapi terlebih dahulu untuk pengajuan kegiatan selanjutnya.

Gambar 4.4

Skema Pelaksanaan Kegiatan pada Nagari Tiku V Jorong



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Anaswar selaku Sektretaris sebagai berikut :

"…. Sebelum kegiatan dilaksanakan pemerintahan nagari mengadakan rapat yaitu Rapat Pra Kegiatan yang di dalamnya membahas tentang pemilihan pemasok bahan untuk kegiatan tersebut, pemilihan orang pelaksana kegiatan tersebut, maka kegiatan segera dilakukan sejalan dengan dana yang dikeluarkan bendahara sesuai dengan SPP yang diajukan."

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh 2 unsur yaitu Kasi dan Kaur yang bertugas menetukan Ketua dari TPK, Pelaksana kegiatan (orang yang mengerti teknis dari kegiatan tersebut), dan Pemasok (orang yang bekerja di bidang penjualan barang). Setelah kagiatan tersebut selesai dikerjakan pelaksana kegiatan menyerahkan semua rincian kegiatan yang dilakukan kepada TPK dan kemudian TPK menyerakan semuar rincian kepada Kaur Atau Kasi kemudian Kaur atau Kasi menyerahkan semua rincian kegiatan kepada Wainagari dan terakhir Walinagari menyerahkan rincian dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut.[39]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mardios selaku Walinagari sebagai berikut :

"….Setelah semua rincian kegiatan yang dilaksanakan maka kita harus menyampaikan kepada masyarakat nagari untuk melihat apakah masyarakat menerima hasil kegiatan yang dilakukan. Setelah itu SPJ kegiatan yang

[39] Wawancara dengan Sekretaris walinagari Anaswar, jumat pukul 11.38 WIB tanggal 16 juni 2023 dikantor walinagari tiku v jorong kecamatan tanjung mutiara kabupaten agam

dilakukan sebelumnya harus lengkap dan juga rincian dana yang digunakan agar kemudian dilakukan penatausahaan oleh bendahara."

Pada Dari hasil wawancara yang diungkapkan jika setiap jorong akan melakukan kegiatan atau pembagunan pada jorongnya, maka terlebih dahulu jorong tersebut menajukan surat Dokumen Pelaksanaa Anggaran (DPA) terkait kegiatan yang akan dilakukan oleh jrong yang mengajukan DPA tersebut, jika pengajuan tersebut barulah pencairan dana dilakukan oleh Bendahara kantor walinagari tersebut. Seminggu setelah pencairan dana dilakukan maka SPJ dari kegiatan yang dilakukan dikembalikan ke Bendahara Nagari dengan tujuan agar jorong tersebut dapt mengajukan kegiatan kedua yang akan dilakukannya terkait kegiatan yang sesuai dengan RKA.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Anaswar selaku Sektretaris sebagai berikut :

"….Setiap Kaur ataupun Kasi merencanakan kegiatan yang akan dilakukanya pada tahun berjalan dan pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan jadwal yang sudah di buat oleh masing-masing Kaur dan Kasi Tersebut."

Jika RKA yang diajukan sesuai ketentuan maka kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan dana desa dengan ketentuan pengeluran dan penerimaan nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan nagari dilaksanakan melalui Rekening Kas Nagari yang dilakukan melalui kaur keuangan. Setelah APBNagari ditetapkan dalam bentuk peraturan desa, program dan kegiatan

yang dilakukan nagari atau diajukan oleh jorong-jorong sebagai mana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan.

Setiap pelaksanaan yang dilakukan baik dari pemerintahan nagari maupun dari jorong itu langsung. Keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat adalah hal yang penting, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBNagari maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Informasi tentang seluruh program APBNagari wajib disajikan di kantor Walinagari yang dapat diakses oleh masyarakat desa. hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan azas transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program APBNagari maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan Dana APBNagari.

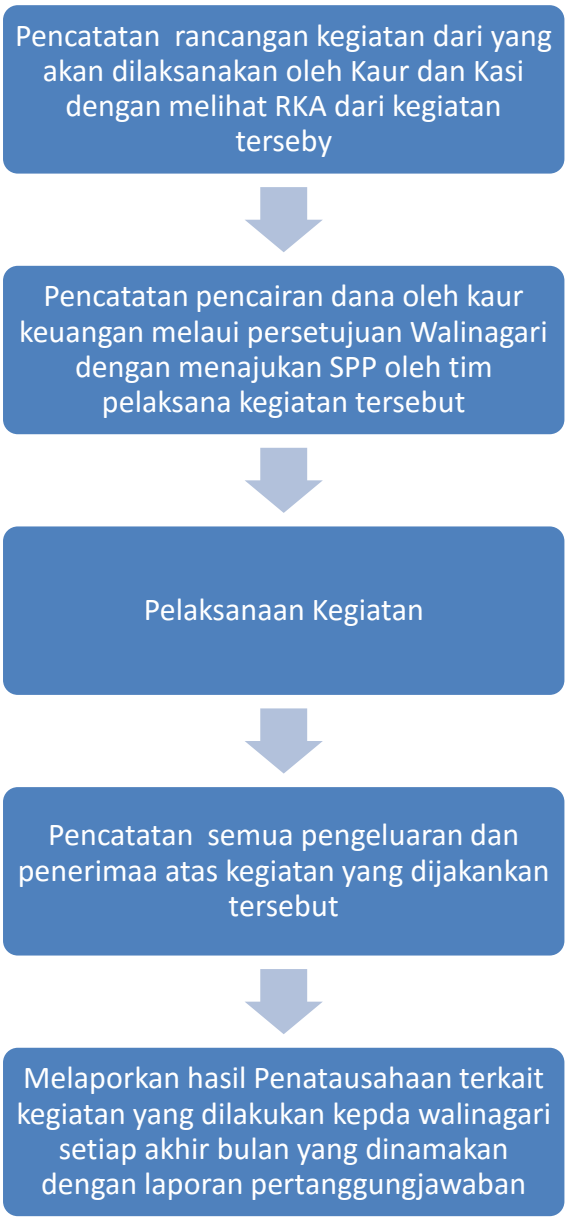
3. Penatausahaan

Pentausahaan yang dilakukan bendahara harus berdasarkan rincian pengunaan dana dan kegiatan yang dilakukan pada bagian Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim TPK. Penatausahaan dilakukan agar nanti dapat

diketahui rincian dana yang digunakan untuk apa saja dalam kegiatan yang dilakukan tersebut.

Gambar 4.5

Alur Penatausahaan Keuangan pada Nagari Tiku V Jorong



Sumber : Hasil wawancara pada kantor walinagari tiku v jorong

Penatausahaan pada pengelolaan keuangan nagari tiku v jorong dilakukan langsung oleh kaur keuangan nagari. Kaur keuangan nagari wajib melakukan pencatatan tehadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kaur keuangan nagari melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatahusahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Kaur keuangan nagari dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan. Kaur keuangan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, penatausahaan dan mempertanggung jawabkan penerimaaan pendapatan desa dari pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBNagari. Penatausahaan yang dilakukan kaur keuangan terkait penerimaan dan pengeluaran kas yaitu menggunakan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Bank.

Berdasarakan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibuk Tri Octaviani selaku kaur keuangan sebagai berikut :

"…Bahwa penatausahaan dilakukan langsung oleh kaur keuangan kantor Walinagari itu langsung dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang didalamnya itu berisi tentang Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank dan Buku Bank".

Kaur keuangan melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang sifatnya Tunai. Sedangkam transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/tranfer dicatat dalam

Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh kaur keuangan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Berdasarkan Perbub No 50 tahun 2018 menjelaskan bahwa Penerimaan dana yang diterima oleh nagari disetor ke Rekening Kas nagari yang disetor langsung ke bank oleh pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah. Dan juga disetor melaui bank lain,badan, lembaga dan kantor pos oleh pihak ketiga yang masuka ke dalam rekening Kas Nagari.

Penatausahaan dilakukan untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh pelaksanaan kegiatan yang dirancang dan dijadwalkan oleh masing-masing kaur dan kasi. Pencatatan dana yang digunakan untuk kegiatan dengan tujuan untuk menjadi petanggungjawaban untuk pencairan dana APB tahap selanjutnya dengan melihatkan RKA. Berdsarakan Perbub nomor 50 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan nagari menjeleaskan bahwa penatausahaan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan kemudian setiap pengeluaran APBNagari untuk kegiatan swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta di setujui oleh Walinagari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Anaswar selaku Sektretaris sebagai berikut :

"…Semua kegiatan yang dilakukan oleh kaur dan kasi harus terlebih dahulu di verifikasi oleh sektretaris sebelum disetujui oleh Walinagari."

Pengeluaran dan APBNagari dilakukan berdasarkan RAK nagari yang telah disetujui oleh Walinagari dan pengeluaran dan penerimaan harus diketahui oleh walinagari. Pengeluaran APBNagari atas kegiatan swakelola, penyediaan barang/jasa, dan belanja pegawai harus dibuktikan denga kwitansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan, Kwitansi pengeluaran ditandatanggani langsung oleh Kaur Keuangan/Bendaharan sedangkan kwitansi penerimaan ditandai tangani oleh penerima dana sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pebub Agam Nomor 50 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Bagian Ketigas Pasal 76, 77, 78, 79, dan 80.

Proses penatausahaan APBNagari Tiku V Jorong dilakukan oleh Bendahara Nagari dengan mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh Nagari Tiku V Jorong sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan antara penerimaan dan pengeluaran selama melaksanak an kegiatan yang tercantum dalam APBNagari melalui aplikasi sistem keuangan desa yaitu SISKEUDES. Penatausahaan dilakukan dengan cara penginputan

penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara Desa selaku pemegang kas.

Bantuan keuangan dari pemerintah dan kabupaten yang diberikan kepada Nagari bisa dilihat dari penatausahaan ini dikarenakan setiap uang masuk ke nagari tersebut di catat oleh bidang penatausahaan. Sedangkan pengeluaran Kwitansi Pengeluaran, RKA dan SPP yang sudah di cairkan untuk kegiatan dan di semua pengeluaran tersebut bisa dilihat di bagian penatausahaan tersebut.

Setiap akhir bulan kaur keuangan melakukan tutup bukan kas umum secara tertib atas semua kegiatan yang dilakukan pada bulan tersebut dan kemudian dilaporkan kepada sektretaris untuk di verifikasi, evalusi, dan analisis paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah kegaitan verifikasi, evaluasi dan analisis dilakukan oleh sektretaris maka harus disampaikan kepada Walinagari untuk di setujui.

Pentausahaan keuangan nagari pada Nagari Tiku V Jorong diatur dalam Pebub Agam Nomor 50 Tahun 2018 dilakukan oleh kaur keuangan. Setiap pengeluaran dan penerimaan harus dicatat oleh kaur keuangan serta bukti dan kwitansinya. Kaur keuangan juga harus melakukan tutup bukan setiap akhir bulan dan harus melaporkan kepada Walinagari melalui Sektretaris, Kaur keuangan juga harus mempertanggungjawabkan semua penerimaan dan

pengeluaran kepada walinagari dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban seperti Buku kas Bank, Buku Pembantu Bank, dan Buku bank.

Penatausahaan pada kantor Walinagari Tiku V Jorong sudah berjalan dengan baik dengan ditandai dengan setiap pengeluaran dan penerimaan sudah di catat oleh Kaur Keuangan yang pencatatan tersebut dilakukan pada beberapa laporan pertanggungjawaban seperti Buku kas bank, buku pembantu bank, dan buku bank, kemudian kaur keuangan harus melaporkan setiap bulan kepada walinagari atas pengeluaran dan penerimaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan Perbup Agam Nomor 50 tahun 2018.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan dimana kantor walinagari harus melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 1 tahun atau periode tertentu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan tersebut, oleh karenanya dibutuhkan laporan yang harus dilaporkan baik kaur dan kasi kantor walinagari tersebut ataupun laporan yang harus disampaikan kepada bupati melalui camat dan laporan tersebut harus tepat waktu dan akurat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mardios selaku Walinagari sebagai berikut :

"….Laporan yang harus dilaporakan kepada bupati berupa laporan perealisasiaan APBNagari, LRA (laporan realisasi anggaran). RPJM, RKP dan laporan pelaksanaan kegiatan yang dirangkup di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dilaporkan langsung oleh walinagari kepada bupati melalui camat."

Pelaporan pada pengelolaan keuangan nagari tiku v jorong, dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibanya dalam pengelolaan keuangan nagari, walinagari memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati berupa laporan realisasi APB Nagari berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Nagari, dan laporan semester terakhir dilaporkan paling lambat bulan januari tahun berikutnya.

Pada bagian pelaporan ini bendaharan juga mempunyai tugas pelaporan kepada kecamatan yang pelaporanya itu seperti laporan SPJ dan dokumen-dokumen dari kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya. Nama kegiatan yang dilakukan bendaharan tersebut ialah Rekonsiliasi yang dilakukan di kecamatan dengan tujuan untuk pengajuan pencairan dana APBNagari tahap berikutnya, rekonsiliasi dilakukan maksimal setiap tanggal 10 tahun berjalan yang rekonsiliasi itu dilakukan oleh tim rekonsiliasi Kecamatan dengan tujuan untuk melanjutkan kegiatan di nagari tersebut atau dilakukan peninjauan ulang.

Dalam rekonsiliasi yang dilakukan oleh tim rekonsiliasi kecamatan, ada beberapa dokumen yang dibutuhkan dan dibahas pada kegiatan rekonsiliasi tersebut seperti:

1) Buku Kas Umum
2) Buku Pembantu Kas Tunai
3) Buku Pembantu Bank
4) Buku Kas Pembantu Kegiatan
5) Buku Kas Pembantu Pajak
6) Buku Kas Penerimaan
7) Registrasi Surat Penerimaan Pembayaran
8) Registrasi Kwitansi Pembayaran
9) Laporan Realisasi APBNagari
10) Laporan Realisasi Anggaran Nagari
11) Laporan Realisasi Anggaran APBNagari Per Sumberdana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibuk Tri Octaviani selaku kaur keuangan sebagai berikut :

"….Setelah penatausahaan dilakukan oleh bendahara selanjutnya bendaharan melakukan rekonsiliasi ke kecamatan dengan mambawa hasil dari penatausahaan tersebut yang akan dilaporkan kepada kecamatan dengan tujuan untuk pencairan dana APBNagari tahap berikutnya."

Berdsarkan hasil wawancaran yang telah dilakukan dijelaskan bahwa Pelaporan APBNagari itu laporankan langsung oleh Walinagari ke pada Bupati melalui Camat yang berupa laporan semestaran yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dengan jangka waktu per 6 bulan sekali. Laporan yang di sampaikan oleh Walinagri kepada Bupati melalui Camat yaitu laporan APBNagari, Laporan Realisasi Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Akhir Jabatan Walinagari. Laporan Semester pertama yang disampaikan oleh Walingari tersebut paling lambat dilaporakan pada bulan Juli dan laporan semester terakhir dilaporkan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan laporan akhir tahun yaitu berupa Laporan Penyelanggaraan Kegiatan dalam 1 tahun terakhir dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya atau paling lambat pada bulan Maret dan laporan yang terakhir yaitu laporan bulanan yang dilaporkan setiap 1 bulan sekali kepada Bupati melalui Camat.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 1 semester atau selama 6 bulan, sedangkan laporan Realisasi Pelaksanaa APBNagari semester akhir mengambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

Pelaporan di kantor walinagari tiku v jorong sudah berjalan dengan baik dengan di tandai dengan meningkatnya pembagunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan nagari. Permbagunan yang dirasakan masyarakat yaitu seperti perbaikan jalan dan jembatan dan juga rabat beton, sedangkan pemberdayaan masyarakat yaitu posyandu, PKK dan pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintahan nagari tiku v jorong sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pebub Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 81. Yang laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan sudah 2 kali dalam setahun yaitu pelaporan APBNagari semester pertama dan laporan APBNagari semester terakhir.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan nagari tiku v jorong, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati melalui camat, laporan tersebut berupa Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah di tetepkan oleh peraturan nagari. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari disampaikan melalui media berupa papan pegumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. Laporan

pertanggungjawaban ini disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhit tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Anaswar selaku Sektretaris sebagai berikut :

> "….Laporan pertanggungjawab yang bisa di akses masyarakat adalah laporan APBNagari yang didalamnya ada rincian dana desa yang digunakan selama 1 tahun. Pengelolaan keuangan nagari sifatnya transparan yang artinya masyarakat hanya diperboleh melihat laporan APBNagari dan tidak boleh melihat lebih detail rincian dana yang digunakan baik pembeli bahan baku, ATK,Swakelola dan lainnya."

Pemerintahan Nagari dalam mempertanggungjawaban kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBNagari yang dipimpin oleh Walinagari. Kemudian pengelolaan keuangan nagari berdasarkan APBNagari, Kaur keuangan nagari wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian setiap penggunaan uang APBDesa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dan disertai dengan bukti-bukti pertanggung jawaban.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dijelaskan bahwa pada bagian pertanggungjawaban ini dalam melakukan kegiatan yang sesuai RKP harus disertai dengan bukti-bukti. Berdasarkan Perbub 50 tahun 2018 menjelaskan bahwa ada beberapa laporan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan kepada bupati melalui camat pada setiap 1 tahun yaitu :

1) Format Kode bank
2) Pernag tentang APBNagari
3) Pernag tentang penjabaran APBNagari
4) Panduan Evaluasi Rancangan Pernag tentang APBNagari
5) Pernag tentang perubahan APBNagari
6) Peraturan walinagari tentang penjabaran perubahan APBNagari
7) DPA
8) DPPA
9) RAK Nagari
10) Buku Pembantu Kegiatan
11) Laporan Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
12) SPP
13) Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
14) DPAL
15) Buku kas umum

16) Buku pembantu kas umum
17) Kwitansi
18) Laporan pelaksanaan APBNagari semester pertama
19) Laporan pertanggungjawaban

Salah satu Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Nagari Tiku V Jorong ialah sudah memprublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan APBNagari melalui spanduk yaitu transparansi informasi realisasi pelaksanaan APBNagari Tiku V Jorong yang dipasang di depan kantor Walinagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara. Selain melaporkan pertanggungjawaban lewat spanduk pemerintahan kantor walinagari juga menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada masyarakat melalui media secara tertulis maupun tidak tertulis yang bisa di akses langsung oleh masyarakat itu sendiri. Informasi yang didapat masyarakat atas pengelolaan keuangan nagari tersebut ialah seperti berikut :

1) Laporan realisasi APBNagari
2) Laporan realisasi kegiatan
3) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
4) Sisa anggaran
5) Alamat pengaduan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis laporan pertanggung jawaban sudah dilaporan langsung oleh walinagari kepada bupati melalui camat yang dilaporkan setiap 6 bulan sekali atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan nagari tiku v jorong selama 1 tahun. Pemerintahan sudah menjalankan tugas nya dengan baik dengan juga di tandai dengan penyampaian informasi terkait APBNagari kepada masyarakat melalui plank informasi yang menunjukan bahwa azas yang digunakan pemerintahan nagari adalah transparansi.

2. Pengelolaan Keuangan Di Nagari Tiku V Jorong

Pengelolaan keuangan nagari diatur dalam dua rencana kerja yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Nagari dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Nagari yang didalamnya direncanakan dalam APBNagari (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari) didalamnya berisi informasi program pemerintah Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Berikut Laporan APBNagari Tiku V Jorong tahun 2019 -2021 sebagai berikut ini :

Tabel 4.2

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) per Sumberdana

Tiku V Jorong Tahun 2019

Kode Rek	Ket	Anggaran	Realiasi	Persentase
4	**PENDAPATAN**	**Rp. 1.064.102.389,00**	**Rp. 1.064.102.389,00**	100%
4.2.1	Dana Desa	**Rp. 1.064.102.389,00**	**Rp. 1.064.102.389,00**	100%
5	**BELANJA**	**Rp. 1.584.398.230,92**	**Rp. 909.530.628,66**	57,4%
2	**Bidang Pelaksanaan Pembagunan Desa**	**Rp. 1.458.516.937,92**	**Rp. 870.624.050,66**	59,6%
2.01	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 17.500.000,00	Rp. 17.500.000,00	100%
02.01.02	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dan lainnya)	Rp. 17.500.000,00	Rp. 17.500.000,00	100%
2.02	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 71.786.000,00	Rp. 69.300.000,00	96,5%
02.02.02	Penyelenggaran Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Intensif)	Rp. 69.850.000,00	Rp. 69.300.000,00	99,2%
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tetangga, dan Kader Kesehatan	Rp. 1.936.000,00	Rp.0,00	0%
2.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 1.187.172.210,42	Rp. 782.124.050,66	51,8%
02.03.10	Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan / Pengera san Jalan Nagari	Rp.488.061.952,58	Rp.399.331.877,90	81,8%

02.03.11	Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan / Pengera san Jalan Nagari	Rp. 157.211.829,64	Rp. 149.314.461,00	95%
02.03.13	Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan / Pengera san Jembantan Nagari	Rp. 541.898.428,20	Rp. 233.477.711,75	43,1%
2.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 183.058.727,50	Rp. 1.700.000,00	0,92%
02.04.13	Pemabangunan/rehabilitas/ peningkatan sanitasi pemukiman penduduk	Rp. 183.058.727,50	Rp. 1.700.000,00	0,92%
3	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**	**Rp. 47.812.308,00**	**Rp. 20.107.050,00**	42,1%
3.04 3.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 47.812.308,00	Rp. 20.107.050,00	42,1%
03.04.01	Pembinaan Lembaga Adat	Rp. 16.232.308,00	Rp. 0,00	0%
03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/ LPMN	Rp. 12.078.348,00	Rp. 5.020.000,00	41,5%
03.04.03	Pembinaan PKK	Rp. 19.501.000,00	Rp. 15.087.050,00	77,3%
4	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**Rp. 40.199.000,00**	**Rp. 18.799.528,00**	46,8%
4.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	Rp. 26.990.000,00	Rp. 13.022.528,00	48,2%
04.03.01	Peningkatan kapasitas Walinagari	Rp. 9.500.000,00	Rp.4.956.264,00	52,1%
04.03.02	Peningkatan kapasitas Perangkat Nagari	Rp. 17.490.000,00	Rp. 8.066.264,00	46,1%
4.04	Sub Bidang Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga	Rp. 13.209.000,00	Rp. 5.777.000,00	43,7%
04.04.02	Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Rp. 5.777.000,00	Rp. 5.777.000,00	100%

04.04.99	Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pembedayaan Perempuan	Rp. 7.432.000,00	Rp. 0,00	0%
4.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%
04.06.01	Pembentukan BUM Nagari(Persiapan dan pembentukan)	Rp. 0,00	Rp.0,00	0%
04.06.02	Pelatihan pengelolaan BUM Nagari (pelatihan yang dilaksanakan)	Rp.0,00	Rp. 0,00	0%
4.07	Sub Bidang Perdangan dan Perindustrian	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%
04.07.04	Pembentukan/fasilitas/pelatihan /pendampingan kelompok	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%
5	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**	**Rp. 36.869.985,00**	**Rp. 0,00**	0%
5.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	**Rp. 36.869.985,00**	Rp.0,00	0%
05.01.00	Kegiatan Penanggulangan bencana	Rp. 36.869.985,00	Rp. 0,00	0%
6	**Pembiayaan**	**Rp. 520.295.841,92**	**Rp. 724.125.631,00**	139,1%
6.1	Penerimaan Pembiayaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun sebelumnya	Rp. 724.125.6 31,00	Rp. 724.125.631,00	100%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan (penyertaan modal nagari)	Rp. 203.829.789,08	Rp. 0,00	0%

Sumber : *Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tiku v jorong 2019*

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tiku V Jorong dapat dilihat bahwa tidak semua kegiatan dilaksanakan oleh pihak pemerintahan nagari yang terdapat pada hampir setiap bidang seperti Bidang Pelaksanaa Pembangunan Nagari, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. Namun ada juga kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintahan nagari yang terlaksana tetapi jumlah anggaran yang diperoleh untuk kegiatan tersebut tidak terpakai keseluruhanya. Berikut ini penjabaran dari hasil wawancara dari setiap bidang pada pengelolaan APBNagari Tiku V Jorong sebagai berikut :

a) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari dengan jumlaah anggaran sebesar Rp. 1.459.516.937,92 dengan realisasi anggaranya sebesar Rp.870.624.050,66 dengan selisih sebesar Rp. 588.892.887,26 dengan persentase sebesar 59,6%.

 Pada bidang pelaksanaan pembangunan nagari ini sudah dilaksanakan dengan semestinya tetapi anggaranya masih tersisa, dan ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut ada, pada bidang pelaksanaan pembagunan nagari perealisasian anggaran sudah dilakukan secara efektif dengan ditandai dengan setengah dari jumlah anggaran sudah terealisasi dengan persentase 59,6%. Pada sub bidang pendidikan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 17.500.000 dengan persentase anggaran yang terealisasi sebesar 100%. Dari sub bidang pendidikan ini dengan anggaran sudah terealisasi semuanya

menandakan bahwa sudah efektifnya dana yang dianggarkan tersebut dengan kemajuan pendidikan pada nagari tiku v jorong sudah di dukung dan di bantu dengan baik oleh pemerintahan nagari, pada bagian sub bidang pendidikan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan nagari ialah dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dan lainnya). Pada sub bidang kesehatan jumlah anggaran sebesar Rp. 71.786.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 69.300.000,00 dengan selisih sebesar Rp. 2.486.000,00 dengan persentase anggaran yang terealisasi sebesar 96,5%. Sub bidang kesehatan ini sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintahan nagari dengan ditandai yang tandanya sudah efektifnya dana yang direalisasikan dengan persentase anggaran yang terealisasi hampir menyentuh angka 100% maka dari itu nagari membantu penyelenggaraan apa saja yang dilakukan oleh kegiatan kesehatan baik itu penyelenggaraan posyandu(Mkn Tambahan,Kls Bumil, lansia, intensif) dan juga kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (Untuk masyarakat)

Selanjutnya sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.187.172.210,42 dengan realisasi sebesar Rp. 782.124.050,66 dengan selisih sebesar Rp. 405.048.159,76 dengan persentase anggaran yang terealisasi sebesar 51,8% yang menandakan bahwa dana yang realisasikan tersebut kurang efektif dikarenakan hanya setengah dari jumlah anggaran yang direalisasikan. Pada bagian ini kegiatan yang dilakukan

pemerintahan nagari ada beberapa hal seperti, Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Nagari dengan anggaran sebesar Rp. 488.061.952,56 dengan yang terealisasi sebesar Rp. 399.331.877,90, berikutnya kegiatan Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Nagari kedua dengan anggaran sebesar Rp. 157.211.829,64 dengan yang terealisasi sebesar Rp. 149.314.461,00, dan kegiatan yang terakhir ialah Pembangunan/Reahabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembantan Nagari dengan anggaran sebesar Rp. 541.898.428,20 dengan yang terealisasi sebesar Rp. 233.477.711,76. Pada bidang pekerjaan umum dan penata ruangan ini masih banyak terdapat sisa dari jumlah anggaranya yang tidak terealisasikan. Sisa anggaran tersebut tidak terpakai semuanya di karenakan semua kebutuhan dana yang di butuhkan untuk kegiatan ini tidak menghabiskan semua anggaran yang ada.

Sub bidang yang terakhir adalah sub bidang kawasan pemukiman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 183.058.727,50 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 1.700.000,00 dengan selisih sebesar Rp. 181.358,727,50 dengan persentase sebesar 0,92%, pada bagian sub bidang kawasan pemukiman ini perealisasian anggaran tidak efektif dikarenakan hanya sedikit sekali dana yang dianggarkan yang direalisasikan oleh pemerintahan Nagari. Kegiatan yang dilakukan pada sub bidang ini seperti Pemabangunan/rehabilitas/peningkatan sanitasi pemukiman penduduk, sebab

anggaran yang teralisasi hanya sedikit kali dari jumlah dana yang di anggarakan dikarekan beberapa hal diantaran waktu yang mepet, pengurusan SPJ yang sanggat lama dan dari hasil wawancara dijelaskan bahwa kegiatan yang awalnya memiliki anggaran yang tinggi tetapi yang terealisasi hanya sedikit sekali, itu di sebebkan oleh dana yang seharusnya di realisasikan untuk kegiatan itu tidak digunakan melainkan dana tersebut digunakan untuk kegiatan lain yang lebih penting dari kegiatan tersebut.

b) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 47.812.308,00 dengan realisasi anggaranya sebesar Rp. 20.107.050,00 dengan selisihnya sebesar Rp. 27.705.258,00 dengan persentase sebesar 42,1%.

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan ini sudah berjalan dengan baik tetapi jumlah dana yang di anggarkan tidak digunakan semuanya dengan maksimal, ada juga kegiatan yang tidak dijalankan sama sekali dan perealisasian anggaran pada bidang ini kurang efektif dikarenakan dana yang dianggarkan tidak terealisasi sampai dengan 50%. Pada bidang ini terdapat 1 kegiatan yang dilakukan yaitu pertama sub bidang kelembagaan masyarakat yang didalam dilaksanakan kegiatan pembinaan lembaga adat yang pengeluaran dari seperti belanja alat tulis, belanja barang konsumsi, jasa tenaga ahli dan belanja barang lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.232.960,00 dengan yang terealisasi sebesar Rp. 0,00. Kegiatan selanjutnya Pembinaan LKMD/LPM/LPMN dengan jumlah anggaranya sebesar Rp.

12.078.348,00 denga yang terealisasi sebesar Rp. 5.020.000,00 dengab selisih sebesar Rp. 7.058.348,00. dan yang terakhir kegiatan Pembinaan PKK dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.501.000,00 dengan yang terealisasi sebsar Rp. 15.087.000,00 dengan selisih sebesar Rp. 4.413.950,00. Dari bidang pembinaan kemsyarakatan ini dapat dilihat masih banyak lebih dari jumlah dana yang dianggarkan dan ada juga yang dananya tidak terealisasi sedikitpun padahal anggaran untuk kegiatan tersebut ada. Sebab bidang pembinaan kemasyarakatan ini tidak terealisasi sedikitpun dikarenakan beberapa hal yaitu pihak pemerintahan nagari tidak mengajukan pencairan dana desa tahap yang terakhir makanya dana yang butuhkan nagari tersebut kurang maka dengan itu terpaksa mengambila anggaran dari bidang lain untuk bidang yang lebih penting di kerjakan terlebih dahulu. Hal lain yang membuat tidak terealisasinya dana desa pada kegiatan ini ialah waktu yang mepet, pekerjaan yang telat di mulai dan terakhit yaitu pengurusan surat-surat untuk pengajuan pencairan dana APBNagari yang begitu lama.

c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.199.000,00 dengan realisasi anggaranya sebesar Rp. 18.799.528,00 dengan selisihnya sebesar Rp.21.399.472,00 dengan persentase sebesar 46,8%.

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan ini sudah berjalan dengan baik tetapi jumlah dana yang di anggarkan tidak digunakan semuanya dengan maksimal, dan ada juga kegiatan yang tidak dijalankan sama sekali. Pada sub

bidang peningkatan kapasitas aparatur nagari jumlah anggaran sebesar Rp. 26.990.000,00 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 13.022.528,00 dengan selisih sebesar Rp. 13.967.472,00 dengan persentase sebesar 48,2%. Berikutnya sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluargan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.209.000,00 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 5.777.000,00 dengan selisih Rp.7.432.000,00 dengan persentase sebesar 43,7%. Berikutnya sub bidang dukungan penanaman modal, jumlah anggaran sebesar Rp. 0.00 dengan jumlah terealisasi sebesar Rp. 0,00 dengan persentare dana yang terealisasi 0%. Berikutnya sub bidang perdangangan dan perindustrian, jumlah anggaran sebesar Rp. 0,00 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp.0,00 dengan persentasu dana yang terealisasi 0%. Pada bidang pemberdayaan masyarakat ini sudah berjalan dengan baik dikarekana masih ada dana yang terealisasikan dan ada juga yang tidak ada anggaranya sama sekali tetapi pada laporan APBNagari ada no reknya dan nama akunya. Anggaran dan realisasi pada suatu bidang tidak ada atau nol itu di sebab kan oleh pencaiaran APBNagari yang dilakukan 3 tahap, tidak dianggarkan sama sekali itu karena jumlah dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut besar sedangkan dana yang di cairkan oleh pemerintahan nagari masih tahap ke 2, maka dari itu tidak cukup untuk menutupi anggaran untuk kegiatan tersebut, dan sebabnya kegiatan tersebut di stop oleh

pemerintahan nagari dan dana dari yang dianggarkan sebelumnya di masukan ke bagian pembiayaan yaitu SILPA.

Pada bagian Bidang Pemberdayaan Masyarakat dana yang direalisasikan masih kurang efektif dengan ditandai dengan dana yang direalisasikan tidak sampai setengah dari jumlah anggaranya atau dana yang direalisasikan tersebut tidak sampai dengan 50%.

d) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.869.985,00 dengan realisasi anggaranya sebesar Rp. 0,00 dengan selisihnya sebesar Rp. 36.869.985,00 dengan persentase sebesar 0%.

Pada bagian bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak ini tidak berjalan sedikitpun dikarenakan jumlah dana desa yang diturunkan pemerintah tidak langsung semuanya tetapi bertahap dan diajukan dulu oleh pihak pemerintahan nagari baru dana desa itu dicairkan dengan 3 kali tahapan yaitu 40%, 40% dan 20% dan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku lainnya, jika ingin mengajukan pencairan dana desa tahap awal harus menyelaskan APBNagari tahun sebelumnya barulah dana desa untuk tahun berjalan dicairkan, untuk pencairan dana desa tahap kedua dan ketiga ialah dengan syarat dana desa yang dicairkan tahap sebelumnya harus terealisasi 80% barulah dana desa yang berikutnya di cairkan oleh pemerintah pusat.

Sebab bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak ini tidak terealisasi sedikitpun dikarenakan beberapa hal yaitu pihak pemerintahan nagari tidak mengajukan pencairan dana desa tahap yang terakhir makanya dana yang butuhkan nagari tersebut kurang maka dengan itu terpaksa mengambila anggaran dari bidang lain untuk bidang yang lebih penting di kerjakan terlebih dahulu. Hal lain yang membuat tidak terealisasinya dana desa pada kegiatan ini ialah waktu yang mepet, pekerjaan yang telat di mulai dan terakhit yaitu pengurusan surat-surat untuk pengajuan pencairan dana APBNagari yang begitu lama.

Pada bagian bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak dana yang direalisasikan tidak efektif dengan ditandai dengan dana yang dianggarkan tidak terealisasi sedikitpun atau 0%, yang disebabkan oleh waktu yang mepet dan pengurusan SPJ dan SPP yang sangat lama yang menyebabkan tidak teralisasinya dana yang dianggarkan tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya perealisasiaan dana anggaran pada bagian bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak ini.

Tabel 4.3

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) per Sumberdana

Tiku V Jorong Tahun 2020

Kode rek	Ket	Anggaran	Realiasi	Persentase
4	**PENDAPATAN**	**Rp. 1.091.675.000**	**Rp. 1.091.675.000**	100%
4.2.1	Dana Desa	Rp. 1.091.675.000	Rp. 1.091.675.000	100%
5	**BELANJA**	**Rp. 1.578.925.650**	**Rp. 1.061.678.892**	67,2%
2	**Bidang Pelaksanaan Pembagunan Desa**	**Rp. 732.481.922,50**	**Rp. 369.382.892,00**	50,4%
2.01	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 117.474.000,00	Rp. 117.474.000,00	100%
02.01.09	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar	Rp. 117.474.000,00	Rp. 117.474.000,00	100%
2.02	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 211.572.525,34	Rp. 156.522.000,00	74%
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, lansia, intensif)	Rp.165.985.025,34	Rp. 145.427.000,00	87,6%
02.02.03	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (Untuk masyarakat)	Rp. 15.587.500,00	Rp. 10.570.000,00	67,8%
02.02.04	Penyelenggaraan nagari siaga kesehatan	Rp. 30.000.000,00	Rp. 525.000,00	1,7%
02.02.06	Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB)	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%
2.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 403.435.397,16	Rp. 95.386.892,00	23,6%
02.03.04	Pemeliharaan jembatan Milik Nagari	Rp. 97.243.473,21	Rp. 95.386.892,00	98,1%
02.03.13	Pembangunan/Rehabiltas/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Nagari	Rp. 306.191.923,00	Rp. 0,00	0%
2.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%

02.04.13	Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman Penduduk Nagari	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%
3	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**	**Rp. 0,00**	**Rp. 0,00**	0%
3.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%
03.03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%
4	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**Rp. 24.585.000,00**	**Rp. 497.000,00**	2%
4.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%
04.01.06	Bimtek/Pelatihan/pengenalan TTG untuk perikanan darat/laut	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%
4.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%
04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan pertenakan nagari	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%
4.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp. 14.510.000,00	Rp. 0,00	0%
04.06.02	Pelatihan Pengelolaan Bum Nagari (pelatihan yang dilakukan dinagari	Rp. 14.510.000,00	Rp. 0,00	0%
4.07	Sub Bidang Perdangan dan Perindustrian	Rp. 10.075.000,00	Rp. 496.000,00	4,92%
04.07.04	Pembentukan/Fasilitas/ Pelatihan/Pendamping Kelompok perdangan dan perindustrian	Rp. 10.075.000,00	Rp. 496.000,00	4,92%
5	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**	**Rp. 821.858.727,50**	**Rp. 691.800.000,00**	84,2%
5.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 152.377.227,50	Rp. 25.174.500,00	16,5%
05.01.01	Kegiatan Penanggulangan bencana	Rp. 152.377.227,50	Rp. 25.174.500,00	16,5%
5.02	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp. 28.681.500,00	Rp. 25.825.500,00	90%

05.02.01	Penanganan keadaan darurat	Rp. 28.681.500,00	Rp. 25.825.500,00	90%
5.03	Sub Bidang Keadaan mendesak	Rp. 640.800.000,00	Rp. 640.800.000,00	100%
05.03.01	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp. 640.800.000,00	Rp.640.800,000,00	100%
6	**Pembiayaan**	**Rp. 487.250.650,00**	**Rp. 487.250.650,00**	100%
6.1	Penerimaan Pembiayaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun sebelumnya	Rp. 878.697.390,89	Rp. 878.697.390,89	100%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan (Pernyertaan Modal Nagari)	Rp. 391.446.740,89	Rp. 391.446.740,89	100%

Sumber : *Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tiku v jorong 2020*

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tiku V Jorong dapat dilihat bahwa tidak semua kegiatan dilaksanakan oleh pihak pemerintahan nagari yang terdapat pada hampir setiap bidang seperti Bidang Pelaksanaa Pembangunan Nagari, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. Namun ada juga kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintahan nagari yang terlaksana tetapi jumlah anggaran yang diperoleh untuk kegiatan tersebut tidak terpakai keseluruhanya. Berikut ini penjabaran dari hasil wawancara dari setiap bidang pada pengelolaan APBNagari tahun 2020 Tiku V Jorong sebagai berikut :

a) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari dengan jumlaah anggaran sebesar Rp. 732.481.922,50 dengan jumlah yang direalisasikan sebesar Rp. 369.382.892,00 dengan selisih sebesar Rp. 363.099.030,50 dengan persentase sebesar 50,4%.

Pada bidang pelaksanaan pembangunan nagari ini sudah dilaksanakan dengan semestinya tetapi anggaranya masih tersisa, dan ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut ada. Pada sub bidang pendidikan jumlah anggaran sebesar Rp. 117.474.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 117.474.000.00 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100%. Pada bagian pendidikan ini kegiatan yang dilakukan pemerintahan nagari ialah Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, dari jumlah anggaran yang sudah terealisasi 100% dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintahan nagari membantu dengan sangat baik pengembagan pendidikan di nagari tiku v jorong dengan tujuan memajukan pembangunan nagari melalui generasi muda yang di didik sejak dini. Penggunaan dana dibidang pendidikan digunakan untuk belanja barang konsumsi, belanja pakaian adat/kesenian tradisional/klub, belanja jasa honorarium, dan belanja modal khusus kesenian/kebudayaan.

Berikutnya pada sub bidang kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 211.572.525,34 dengan jumlah yang direalisasikan sebesar Rp. 156.522.000,00 dengan selisih sebesar Rp. 55. 050.525,34 dengan persentase sebesar 74%. Pada sub bidang kesehatan ini masih terdapat banyak sisa dari dana yang dianggarakan untuk kegiatan kesehatan ini, sedangkan bidang kesehatan sangat penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan melakukan posyandu, penyuluhan dan pelatihan di bidang kesehatan.

Realisasi dana desa untuk kegiatan bidang kesehatan ini bisa dikatakan kurang baik karena masih banyak dana yang dianggarkan tersisa, sisa tersebut di karenakan dua hal yaitu ada kegiatan yang tidak berjalan dengan baik dan Sisa anggaran tersebut tidak terpakai semuanya di karenakan semua kebutuhan yang di butuhkan untuk kegiatan ini tidak menghabiskan semua anggaran yang ada.

Berikutnya pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 403.435.397,16 dengan jumlah yang direalisasikan sebesar Rp. 95.386.892,00 dengan selisih sebesar Rp. 308.048.505,16 dengan persentase sebesar 23,6%. Pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini jumlah anggaran yang harusnya direalisasikan sangat kecil atau jauh dari kata baik, Hal lain yang membuat tidak terealisasinya dana desa pada kegiatan ini ialah waktu yang mepet, pekerjaan yang telat di mulai dan terakhit yaitu pengurusan surat-surat untuk pengajuan pencairan dana APBNagari yang begitu lama. Dana yang digunakan pada sub bidang ini ialah untuk pemeiliharaan jembatan, pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan/pengerasan jembatan dan belanja jasa honor. Dan alasan lain yang membuat anggaran ini tidak teraalisasi semuanya karena Sisa anggaran tersebut tidak terpakai semuanya di karenakan semua kebutuhan dana yang di butuhkan untuk kegiatan ini tidak menghabiskan semua anggaran yang ada.

Berikutnya pada sub bidang kawasan pemukiman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 0,00 dengan jumlah realisasi juga Rp. 0,00 dengan jumlah persentase dana yang di realisasikan 0%. Pada sub bidang kawasan pemukiman ini tidak sedikitkan anggaran dan realisasi untuk bidang ini dan alasanya adalah dana yang diperkirakan untuk kegiatan ini ternyata lebih besar dari pada dana yang dianggarkan sebelumnya. Anggaran dan realisasi pada suatu bidang tidak ada atau nol itu di sebabkan oleh pencaiaran APBNagari yang dilakukan 3 tahap, pada bidang tidak dianggarkan sama sekali itu karena jumlah dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut besar sedangkan dana yang di cairkan oleh pemerintahan nagari masih tahap ke 2, maka dari itu tidak cukup untuk menutupi anggaran untuk kegiatan tersebut, dan sebabnya kegiatan tersebut di stop oleh pemerintahan nagari dan dana dari yang dianggarkan sebelumnya di masukan ke bagian pembiayaan yaitu SILPA.

Pada bagian bidang pelaksanaan pembagunan nagari perealisasian dana anggaran masih kurang efektif dikarenakan dana yang direalisasikan hanya sebesar 50,4% dikarekan oleh ada beberapa sub bidang yang tidak teralisasi dana anggaranya lebih dari 50% dan ada juga sub bidang yang tidak terealisasi sedikitpun dana anggaranya tersebut.

b) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 0,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp, 0,00 dengan persentase dana yang direalisasikan sebesar 0%.

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan ini sama sekali tidak dijalankan oleh pemerintahan nagari tersebut dikarenakan ketikan penyusunan APBNagari pada tahap awal memberikan anggaran pada kegiatan tersebut, akan tetapi ketika kegiatan tersebut dilakukan atau dilaksanakan ternyata dana yang dibutuh jauh lebih besar dari pada dana yang dianggarkan awal untuk kegiatan tersebut. Maka dari itu pada bidang pembinaan kemasyarakatan ini dana anggaranya di ambil untuk kegiatan yang lainnya seperti pembagunann dari pada pembinaan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa kenapa bidang pembinaan kemasyarakatan ini anggaran dan realisasinya nol atau tidak ada sama sekali dikarenakan, dana yang sudah di anggarkan untuk kegiatan ini di ambil atau digunakan untuk kegiatan lain yang membutuhkan dana lebih atau kegiatan tersebut kekurangan dan kegiatan tersebut yang lebih penting dari kegiatan pembinaan kemasyarakatan ini.

Pada bagian bidang pembinaan kemasyarakatan ini dana yang direalisasikan tidak efektif dikarenkan jumlah dana yang direlisasikan sebesar 0%, penyebab tidak efektif dikarenakan jumlah anggaran untuk bidang ini dipakai untuk kegiatan lainnya yang lebih penting.

c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.585.000,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 496.000,00 dengan selisih sebesar Rp. 24.089.000,00 dengan persentase dana yang teralisasikan sebesar 2,01%.

Pada Bidang pemberdayaan ini jumlah dana yang direalisasikan sangat sedikit sekali sedangkan dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini cukup besar. padahal pada bagian ini memiliki beberapa sub bagian sebanyak 4 sub bagian yang di antaranya Sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan perternakan, sub bidang dukungan penanaman modal, dan sub bidang perdagangan dan perindustrian. Pada setiap bagian pada sub bidang ada yang memiliki jumlah anggaran dan ada juga yang tidak memiliki jumlaha anggaran sama sekali atau nol. Misalnya seperti sub bidang kelautan perikanan jumlah anggaranya Rp. 0,00 , Sub bidang pertanian dan perternakan jumlah anggaran Rp. 0,00 , Sub bidang dukungan penanaman modal jumlah anggaran Rp. 14.510.000,00 , dan sub bidang perdagangan dan perindustrian jumlah anggaran Rp. 10.075.000,00 dengan dana yang terealisasi Rp. 496.000.

Pada bagian bidang pemberdayaan masyarakat ini kegiatan yang dilakukan setiap bidang ialah seperti Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk perikanan darat/laut, pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pembagunan pertanian dan perternakan nagari, Pelatihan pengelolaan BUM

nagari, dan Pembentukan /fasilitasi /pelatihan /pendampingan kelompok perdangangan kelompok perdagangan dan perisndustrian.

Pada bagian pemberdayaan masyarakat jumlah anggaran yang direalisasikan sebesar 2% dari jumlah dana yang dianggarkan untuk bidang ini, maka dengan begitu dana yang direalisasikan kurang efektif.

d) Bidang Penanggulangan Bencana dan, Darurat dan Mendesak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 821.858.727,50 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 691.800.000,00 dengan selisih sebesar Rp. 130.058.727,50 dengan persentase sebesar 84,2%.

Pada bagian ini jumlah anggaran yang di realisasikan sudah cukupa baik dan bagus dikarenakan anggaran yan tersisa hanya sekita dari ¼ dari jumlah dana yang dianggarkan. Pada bagian sub bidang penanggulangan bencana dana yang dianggarkan sebesar Rp. 152.377.227,50 dengan jumlah yang direalisasikan Rp. 25.174.500,00 dengan selisih sebesar Rp. 127.202.727,50 dengan persentase dana yang terealisasi sebesar 16,5%. Pada sub bidang ini jumlah dana yang di realisasikan cukup sedikit faktor yang membuat sedikitnya yang terealisasi ialah waktu yang mepet, pekerjaan yang telat di mulai dan terakhit yaitu pengurusan surat-surat untuk pengajuan pencairan dana APBNagari yang begitu lama. Sub Bidang keadaan darurat dana yang dianggarkan sebesar Rp. 28.681.500,00 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 25.825.500,00 dengan selisih sebesar Rp. 2.856.000,00

dengan persentase dana yang terealisasi sebesar 90%. Pada sub bidang ini dana yang di realisasikan sudah cukup maksimal karena jumlah dana yang di anggarkan hampir semuanya di realisasikan, kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk keadaan darurat ini ialah seperti belaja barang perlengkapan untuk di serahkan kepada masyarakat dan belanja bahan baku/material. Sub bidang keadaan mendesak dana yang dianggarkan sebesar Rp. 640.800.000,00 dengan jumlah dana yang direalisasikan sebesar Rp. 640.800.000,00 dengan selisih Rp. 0,00 dengan persentase dana yang di realisasikan sebesar 100%. Pada bagian bidang keadaan mendesak ini sudah cukup baik pengelolaannya di karenakan jumlah dana yang di realisasikan sudah 100% di realisasikan, Pada bagian sub bidang keadaan mendesak ini dana digunakan yaitu untuk kegiatan pengelolaan nagari, bantuan kepada masyarakat dan kegiatan mendesak lainnya.

Pada bagian bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak perealisasian dana sudah efektif dengan ditandai dengan jumlah dana yang direalisasikan sebesar 84,2% yang pada bagian ini dana yang digunakan untuk kegiatan pemerintah Nagari ,dan Masyarkat berupa bantuan lansung dan tidak lansung yang dilakukan pemerintahan nagari.

Tabel 4.4

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) per Sumberdana

Tiku V Jorong Tahun 2021

Kode Rek	Ket	Anggaran	Realiasi	Persentase
4	**PENDAPATAN**	**Rp. 1.425.678.000**	**Rp. 1.425.678.000**	100%
4.1	Dana Desa	Rp. 1.425.678.000	Rp. 1.425.678.000	100%
5	**BELANJA**	**Rp. 1.942.924.759,45**	**Rp. 1.595.357.478,81**	82,1%
2	**Bidang Pelaksanaan Pembagunan Desa**	**Rp. 1.396.065.765,21**	**Rp. 1.121.483.682,39**	80,3%
2.01	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 126.595.756,49	Rp. 91.294.416,24	72,1%
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK?TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Nagari (honor,pakaian,dll)	Rp. 90.000.000	Rp. 55.000.000	61,1%
02.01.02	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dan lainnya)	Rp. 36.595.756,49	Rp. 36.294.416,24	99,2%
2.02	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 259.520.239,00	Rp. 166.635.500,00	64,2%
02.02.02	Penyelenggaran Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Intensif)	Rp. 128.510.000	Rp. 108.625.000	84,5%
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tetangga, dan Kader Kesehatan	Rp. 18.340.000	Rp. 5.730.000	31,2%
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp. 112.670.239	Rp.52.280.500	46,4%
2.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 743.866.569,53	Rp. 621.008.150,00	83,5%
02.03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp. 26.400.000	Rp. 0.00	0%
02.03.04	Pemeliharaan Jembatan Desa	Rp. 23.200.000	Rp.960.000	4,1%
02.03.12	Pembangunan/Reahabilitasi/	Rp. 328.868.266,22	Rp. 266.827.503,00	81,1%

	Peningkatan/Pengerasan Jalan Nagari			
02.03.14	Pembangunan /Reahbilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Nagari	Rp. 365.398.303,31	Rp. 353.220.647,00	96,6%
2.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 266.083.200,19	Rp. 242.545.616,15	91,1%
02.04.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan dll	Rp. 208.389.392,19	Rp. 185.091.808,15	88,9%
02.04.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan)	Rp. 57.693.808,00	Rp. 57.453.808,00	99,6%
3	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**	**Rp. 15.569.348,00**	**Rp. 0,00**	0%
3.01	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	Rp. 15.569.348,00	Rp. 0,00	0% 0%
03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp. 15.569.348,00	Rp. 0,00	0%
4	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**Rp. 57.782.385,23**	**Rp. 54.173.796,42**	93,7%
4.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 57.782.385,23	Rp. 54.173.796,42	93,7%
04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Nagari	Rp. 57.782.385,23	Rp. 54.173.796,42	93,7%
5	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**	**Rp. 473.507.261,01**	**Rp. 419.700.000,00**	88,6%
5.02	Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp. 4.962.299,91	Rp. 0,00	0%
05.02.00	Penanganan Keadaan Darurat	Rp. 4.962.299,91	Rp. 0,00	0%
5.03	Sub Bidang Keadaan mendesak	Rp. 468.544.961,00	Rp. 419.700.000,00	89,6%
05.03.00	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp. 468.544.961,00	Rp. 419.700.000,00	89,6%

6	**Pembiayaan**	**Rp. 517.246.759,45**	**Rp. 517.246.759,45**	100%
6.1	Penerimaan Pembiayaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun sebelumnya	Rp. 517.246.759,45	Rp. 517.246.759,45	100%
	Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.0,00	Rp. 347.567.280,64	0%

Sumber : *Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tiku v jorong 2021*

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tiku V Jorong dapat dilihat bahwa tidak semua kegiatan dilaksanakan oleh pihak pemerintahan nagari yang terdapat pada hampir setiap bidang seperti Bidang Pelaksanaa Pembangunan Nagari, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. Namun ada juga kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintahan nagari yang terlaksana tetapi jumlah anggaran yang diperoleh untuk kegiatan tersebut tidak terpakai keseluruhanya. Berikut ini penjabaran dari hasil wawancara dari setiap bidang pada pengelolaan APBNagari Tiku V Jorong sebagai berikut :

a) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari dengan jumlaah anggaran sebesar Rp. 1.396.065.765,21 realisasi anggaranya sebesar Rp. 1.121.483.682,39 dengan selisihnya sebesar Rp. 274.582.082,82 dengan persentase sebesar 80,33%.

 Pada bidang pelaksanaan pembangunan nagari ini sudah dilaksanakan dengan semestinya tetapi anggaranya masih tersisa, dan ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut ada.

Pada sub bidang pendidikan jumlah anggaran sebesar Rp. 126.595.756,49 tetapi yang tealisasi sebesar Rp. 91.294.416,24 dengan sisa anggaran tersebut sebesar Rp. 35.301.340,25 dengan persentase anggaran yang teralisasi sebesar 72,11%. Dari sub bidang pendidikan ini dapat kita jelaskan bahwa masih banyak sisa dari anggaran yang harusnya direalisasikan untuk bidang pendidikan, sedangkan pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan nagari itu sendiri, tetapi pendidikan di nagari tiku V jorong ini sudah dapat dikatakan baik dikarenakan sudah banyak instasi pendidikan yang terdapat di nagari tersebut. Jumlah anggaran untuk bidang pendidikan ini sudah bisa dikatakan teralisasi dengan baik dikarenakan sisa dari dana yang tidak terealisasi tidak lebih dari setengah atau 50%. Dana yang dianggarkan untuk pendidikan rencananya akan digunakan untuk pendidikan semuanya tetapi dikarenakan ada hal lain maka dari itu dana yang digunakan untuk pendidikan ini tidak terpakai semuanya.

Dari sub bidang pendidikan ini ada beberapa kegiatan yang pertama yaitu Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Nagari (honor,pakaian,dll) yang jumlah anggaranya sebesar Rp.90.000.000 tetapi yang teralisasi hanya Rp. 55.000.000 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 35.000.000 dengan persentase dana yang terealisasikan sebesar 61,1%. Terdapat sisa anggaran tersebut dari hasil wawancara menjelaskan bahwa dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini rencanannya

emang mau digunakan semuanya, tetapi setelah kegiatan ini dilakukan terkait bidang ini tetapi tidak menghabiskan dana anggaran ini semuanya maka dari itu ada sisa dari anggaran tersebut.

Kegiatan yang kedua Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dan lainnya) yang jumlah anggaranya sebesar Rp. 36.595.756,49 dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp.36.294.416,24 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 301.340,25 dengan persentase dana yang terealisasikan sebesar 99,2%. Pada bagian ini hanya sedikit dana yang tersisa di karenakan pada bagian dukungan penyelengaraan PAUD dana yang gunakan adalah untuk pembelian alat-alat Peraga Edukatif demi menunjang pendidikan di nagari tiku v jorong. Sisa anggaran tersebut tidak terpakai semuanya di karenakan semua kebutuhan yang di butuhkan untuk kegiatan ini tidak menghabiskan semua anggaran yang ada.

Berikutnya Sub Bidang Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 259.520.239,00 dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 166.635.500,00 dengan sisa anggaranya sebesar Rp. 92.884.739,00 dengan persentase dana yang sudah terealisasi sebesar 64,2%. Pada sub bidang kesehatan ini masih terdapat banyak sisa dari dana yang dianggarakan untuk kegiatan kesehatan ini, sedangkan bidang kesehatan sangat penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan melakukan posyandu, penyuluhan dan pelatihan di bidang kesehatan. Realisasi dana desa untuk

kegiatan bidang kesehatan ini bisa dikatakan kurang baik karena masih banyak dana yang dianggarkan tersisa, sisa tersebut di karenakan dua hal yaitu ada kegiatan yang tidak berjalan dengan baik dan Sisa anggaran tersebut tidak terpakai semuanya di karenakan semua kebutuhan yang di butuhkan untuk kegiatan ini tidak menghabiskan semua anggaran yang ada.

Selanjutnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 743.866.569,53 dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 621.008.150,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 122.858.419,53 dengan persentase dana yang sudah terealisasi sebesar 83,5%. Pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dana yang digunakan ialah untuk kegiatan seperti pemeliharaan jalan usaha tani, pemeliharaan jembatan nagari, dan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan nagari. Sisa anggaran tersebut tidak terpakai semuanya di karenakan semua kebutuhan dana yang di butuhkan untuk kegiatan ini tidak menghabiskan semua anggaran yang ada.

Selanjutnya Sub Bidang Kawasan Pemukiman dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 266.083.200,19 dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 242.545.616,15 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 23.537.584,04 dengan persentase dana yang sudah terealisasi sebesar 91,1%. Pada sub bidang kawasan pemukiman ini dana yang digunakan ialah untuk kegiatan seperti Pemeliharaan fasilitas jamban umum dan pengelolaan fasilitas

pengelolaan sampah nagari. Sisa anggaran tersebut tidak terpakai semuanya di karenakan semua kebutuhan dana yang di butuhkan untuk kegiatan ini tidak menghabiskan semua anggaran yang ada.

Pada bagian bidang pelaksanaan pembagunan nagari perealisasian anggaran sudah efektif yang ditandai dengan jumlah persentase perealisasian anggaran sebesar 80,3% untuk pelaksanaan pembagunan nagari seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penata ruang, dan kawasan pemukiman.

b) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.569.348 dengan jumlah realisasi anggarannya sebesar Rp.0,00 dengan selisihnya sebesar Rp.15.569.348 dengan persentase sebesar 0%.

Pada bagian bidang pembinaan kemasyarkatan ini tidak berjalan sedikitpun dikarenakan jumlah dana desa yang diturunkan pemerintah tidak langsung semuanya tetapi bertahap dan diajukan dulu oleh pihak pemerintahan nagari baru dana desa itu dicairkan dengan 3 kali tahapan yaitu 40%, 40% dan 20% dan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku lainnya, jika ingin mengajukan pencairan dana desa tahap awal harus menyelaskan APBNagari tahun sebelumnya barulah dana desa untuk tahun berjalan dicairkan, untuk pencairan dana desa tahap kedua dan ketiga ialah

dengan syarat dana desa yang dicairkan tahap sebelumnya harus terealisasi 80% barulah dana desa yang berikutnya di cairkan oleh pemerintah pusat.

Sebab bidang pembinaan kemasyarakatan ini tidak terealisasi sedikitpun dikarenakan beberapa hal yaitu pihak pemerintahan nagari tidak mengajukan pencairan dana desa tahap yang terakhir makanya dana yang butuhkan nagari tersebut kurang maka dengan itu terpaksa mengambila anggaran dari bidang lain untuk bidang yang lebih penting di kerjakan terlebih dahulu. Hal lain yang membuat tidak terealisasinya dana desa pada kegiatan ini ialah waktu yang mepet, pekerjaan yang telat di mulai dan terakhit yaitu pengurusan surat-surat untuk pengajuan pencairan dana APBNagari yang begitu lama.

Pada bagian pembinaan kemasyarkatan pereaalisasian anggaran sebesar 0% yang menandakan tidak efektifnya perealisasian anggaran pada bidang ini yang disebabkan oleh waktu yng mepet dan pengurusan dokumen atau berkasnya yang sangat lama atau memakan waktu.

c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 57.782.385,23 dengan jumlah realisasi anggaranya sebesar Rp. 54.173.796,42 dengan selisihnya sebesar Rp. 3.608.588,81 dengan persentase sebesar 93,7%.

Pada bagian Bidang pemberdayaan masyarakat ini sudah dilaksanakan dengan semestinya tetapi anggaranya masih tersisa. Pada sub bidang pertanian

dan perternakan jumlah anggaran sebesar Rp.57.782.385,23 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 54.173.796,42 dengan selisihnya sebesar Rp. 3.608.588,81 dengan persentasenya sebesar 93,7%. Dari sub pertanian dan perternakan ini masih terdapat sisa dari anggaran yang tidak terealisasikan padahal sub bidang ini sangat berguna untuk kemajuan perekenomian masyarakat di nagari tiku v jorong. Pada sub bidang pertanian dan perternakan ini dana yang digunakan ialah untuk kegiatan seperti pelatihan, bimtek, dan pengenalan teknologi tepat guna untuk nagari. Sisa anggaran tersebut tidak terpakai semuanya di karenakan semua kebutuhan dana yang di butuhkan untuk kegiatan ini tidak menghabiskan semua anggaran yang ada.

Pada bagian pemberdayaan masyarakat perealisasian anggaran sudah efektif sebagiamana mestinya dengan dintandai dengan persentase dana yang direalisasikan sebesar 93,7%, yang kegiatan dilakukan seperti platihan atau bantuan dibidang pertanian dan peternakan.

d) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 473.507.261,01 dengan jumlah realisasi anggaranya sebesar Rp. 419.700.000,00 dengan selisihnya sebesar Rp. 53.807.261,01 dengan persentase sebesar 88,6%.

Pada bagian Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sudah dilaksanakan dengan semestinya tetapi anggaranya masih tersisa, dan

ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut ada. Pada sub bidang keadaan darurat jumlah anggaran sebesar Rp. 4.962.299,91 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp.0,00 dengan selisihnya sebesar Rp.4.962.299,91 dengan persentasenya sebesar 0%. Sub bidang ini sama halnya dengan bidang pembinaan kemasyarakatan yang anggaranya tidak terealisasi sedikitpun Sebab bidang pembinaan kemasyarakatan ini tidak terealisasi sedikitpun dikarenakan beberapa hal yaitu pihak pemerintahan nagari tidak mengajukan pencairan dana desa tahap yang terakhir makanya dana yang butuhkan nagari tersebut kurang maka dengan itu terpaksa mengambila anggaran dari bidang lain untuk bidang yang lebih penting di kerjakan terlebih dahulu. Hal lain yang membuat tidak terealisasinya dana desa pada kegiatan ini ialah waktu yang mepet, pekerjaan yang telat di mulai dan terakhit yaitu pengurusan surat-surat untuk pengajuan pencairan dana APBNagari yang begitu lama.

Selanjutnya sub bidang keadaan mendesak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 468.544.961,10 dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp. 419.700.000,00 dengan selisih anggaran sebesar Rp. 48.844.961,10 dengan persentasenya sebesar 89,6%. Pada bagian sub bidang keadaan mendesak ini dana digunakan yaitu untuk kegiatan pengelolaan nagari, bantuan kepada masyarakat dan kegiatan mendesak lainnya. Sisa anggaran tersebut tidak

terpakai semuanya di karenakan semua kebutuhan dana yang di butuhkan untuk kegiatan ini tidak menghabiskan semua anggaran yang ada.

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak perealisasian anggaran sudah dilakukan secara efektif dengan ditandai dengan jumlah persentase dana yang direalisasikan sebesar 88,6% yang pada bagian ini dana yang digunakan untuk kegiatan pemerintah Nagari ,dan Masyarkat berupa bantuan lansung dan tidak lansung yang dilakukan pemerintahan nagari.

3. Perbandingan Perbandingan Pengelolaan Keuangan APBD dari Tahun 2019 – 2021 pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara.

Pengelolaan keuangan APBNagari dari tahun 2019-2021 bertujuan untuk mengetahui seberapa kemajuan pengelolaan APBNagari pada kantor Walinagari tiku v jorong kecamatan tanjung mutiara setiap tahunnya yang dapat di lihat pada tabel dan penjelasan di bawah ini sebagai berikut :

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) dari tahun 2019-2021 Tiku V Jorong dapat dilihat bahwa masih banyak perbedaan jumlah angka yang sangat jauh dari setiap tahunnya dan ada juga terdapat banyak lebih dari anggaran APBNagari yang seharusnya dihabiskan pada tahun berjalan tersebut. Dari terdapatnya banyak sisa dari APBNagari efeknya akan terjadi pada tahun berikutnya akan di kurangin pendapatan dana desa pada nagari tiku v

jorong tersebut. Berikut ini adalah analisis dan pembahasan terkait perbandingan pengelolaan APBDNagari tiku v jorong dari tahun 2019-2021 sebagai berikut ini yaitu :

1) Pada bagian pendapatan desa nagari tiku v jorong kecamatan tanjung mutiara yaitu berupa dana desa, pada tahun 2019 dana desa yang dianggarkan sebesar Rp. 1.064.102.389,00 dengan jumlah dana desa yang direalisasikan ialah sebesar Rp. 1.064.102.389,00 yang persentasi sebesar 100% dan pada tahun 2020 dana desa yang dianggarkan sebesar Rp. 1.091.675.000,00 dengan jumlah dana desa yang direalisasikan ialah sebesar Rp. 1.091.675.000,00 yang persentasi sebesar 100% dan terakhir pada tahun 2021 dana desa yang dianggarkan sebesar Rp. 1.425.678.000,00 dengan jumlah dana desa yang direalisasikan ialah sebesar Rp. 1,425.678.000,00 yang persentase sebesar 100%. Dari perbandingan jumlah pendapatan nagari dari dana desa tersebut dijelaskan bahwa pengajuan dana desa yang diajukan nagari tiku v jorong kepada kabupaten sudah dicairkan semuanya yang pencairanya sebanyak 3 tahap, dilihat dari total jumlah anggaran dan realisasi dapat dilihat bahwa semua dana yang didapat dari dana desa sudah digunakan dengan baik setiap tahunnya.

 Pada bagian pendapatan nagari tiku v jorng sudah mengalami kenaikan setiap tahunnya yang menandakan bahwa perealisasikan

dana nagari sudah efektif seluruhnya yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan dana desa setiap tahunnya dari tahun 2019-2021.

2) Pada Bagian Belanja Pada tahun 2019 jumlah yang sudah direalisasikan Rp. 909.530.628,66 sedangkan jumlah untuk belanja yang sudah di anggarkan sebesar Rp. 1.584.398.230,92 sehingga didapatkan selisih sebesar Rp. 674.867.602 yang persentasenya sebesar 57,4%. Pada tahun 2020 jumlah yang sudah di realisasikan Rp. 1.061.678.892 Sedangkan jumlah belanja yang sudah dianggarkan sebesar Rp. 1.578.925.650 sehingga didapatkan selisih sebesar Rp. 517.246.758 yang persentasenya sebesar 67,2%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah yang sudah di realisasikan Rp. 1.595.357.478,81 sedangkan jumlah untuk belanja yang sudah di anggarkan sebesar Rp. 1.942.924.759,45 sehingga didapatkan selisih sebesar Rp.347.567.281 dengan persentasenya sebesar 82,1%. Dari perbandingan jumlah belanja nagari tiku v jorong dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan nagari sudah berjalan dengan baik dengan di tandai dengan jumlah dana yang di realisasikan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada bagian belanja nagari tiku v jorong dari tahun 2019-2021 perealisasian anggaran sudah mengalami kenaikan setiap tahunya

untuk kegiatan pelaksanaan pembagunan nagari, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan peanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Dengan begitu dapat dikanatakan perealisasian dana desa untuk belanja nagari sudah efektif yang bisa dilihat dari meningkatnya jumlah belanja nagari tiku v jorong setiap tahunnya.

3) Pada Bagian Pembiayaan pada tahun 2019 jumlah dengan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 724.125.631,00 untuk menutupi kekurangan anggaran sebesar Rp. 203.829.842,92 dengan sisanya sebesar Rp. 520.295.841,92. Pada tahun 2020 jumlah dengan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 878. 697.390,89 untuk menutupi kekurangan anggaran sebesar Rp. 391.446.740,89 dengan sisanya sebesar Rp. 487.250.650,00. Pada tahun 2021 jumlah penerimaan pembiayaan ialah sebesar Rp. 517.246.759,45. Dari penjelasan terkait pembiayaan di nagari tiku v jorong dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan yang diterima ialah hasil dari APBNagari yang tidak terealisasi yang kemudian masuk ke rekening kas nagari yang itu di sebut SILPA yang kemudian SILPA tersebut bisa digunakan untuk tahun berikutnya atau untuk menutupi kekurangan dana APBNagari untuk tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uruain yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini, maka dengan begitu penulis menyimpulkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Walinagari Tiku V Jorong Kecamatan tanjung Mutiara memiliki skema atau tahapan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan nagari harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Agam Nomor 50 tahun 2018.

Perencanaan terkait pengelolaan keuangan dinagari tiku v jorong sudah dilakukan dengan baik yang perencanaan tersebut dicantumkan dalam RPJM dan RKP. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pemerintahan nagari sudah sesuai prosedur yang semestinya dengan diawali dengan menentukan kegiatan yang akan dilakukan sampai dengan laporan hasil pekerjaan tersebut. Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintahan nagari itu pada bagian kaur keuangan yang didalamnya terdapat jumlah dana yang dipakai untuk kegiatan tersebut, SPP, SPJ dan dokumen-dokumen penting dalam kegiatan yang dilakukan. Pelaporan pada kantor walinagari tiku v jorong itu dilaksanakan dengan baik yang pelaporan tersebut dilaporkan langsung oleh Walinagari kepada bupati melalui camat,

laporan tersebut berupa Laporan APBNagari semester pertama dan Laporan APBNagari Semester akhir. Pertanggungjawaban pada kantor walinagari tiku v jorong ialah dengan melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada bupati atas perealisasian anggaran untuk setiap kegiatan.

Pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik dengan ditandai dengan meningkatnya dana APBNagari yang diterima nagari tiku v jorong setiap tahunnya, dan juga meningkatnya pembagunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu dapat dijelaskan bahwa perealisasian anggaran pada setiap bidang sudah dilakukan secara efektif yang ditandai meningkatnya jumlah pendapatan dan belanja nagari setiap tahunnya. Namun ada juga permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu ada dana dari beberapa bidang yang tidak terealisasi sama sekali dan ada juga yang terdealisasi tidak sampai 50% dari jumlah anggarannya. Pemerintah Nagari Tiku V Jorong telah mengelola keuangan Desa sesuai asas transparan, akuntabel , partisipatif , tertib dan disiplin anggaran dengan tingkat efektivitas yang sangat tinggi sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mampu mencukupi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis perlu memberikan saran kepada Pemerintahan Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam yang dapat memberikan manfaat terkait pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

1. Pemerintah Nagari Tiku V Jorong sebaiknya menerapkan asas transparansi setiap adanya pengeluaran dan pembelian sehingga seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
2. Pemerintahan Nagari Tiku V Jorong harus lebih memperhatikan jumlah anggaran pada penyusunan APBNagari agar tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan ataupun berhenti di tengah jalan.
3. Proses kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Serta menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai bahan pertimbangan pencairan dana APBNagari tahap selanjutnya.
4. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.

5. Bagi masyarakat untuk mau aktif dan ikut serta dalam urusan pembangunan nagari dan musyawarah. Serta ikut seperti memantau dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dia ambil pemerintah desa untuk program-program yang akan dilaksanakan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

David Wijaya, *Akuntansi Desa,* (Gava Media, Yogyakarta:2018),Hal. 47

Departemen Agama RI, 2010\

Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021, *Buku II Peunjuk Teknis Pelaksanaan Keuangan Desa. (https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/buku-petunjuk-teknis-operasional-pelaksanaan-keuangan-desa*, diakses 14 februari 2023)

Furqani, Astri. "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-Anget Kabupaten Sumenep). Tesis. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya. 2010.

Hanafi, Mamduh M. (2015). Manajemen Keuangan. Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", Journal of Finance Economic 3:305360.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Buku-Pintar-Dana-Desa 12-13

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Tim Penyusun Deputi Bidang Pencegahan

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Moeheriono. (2014). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhtar,dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa* tahun 2022. Jurnal BUDIMAS (ISSN:2715-8926) Vol. 04, No. 01, 2022 (https://media.neliti.com/media/publications/385764-none-0f482df3.pdf , diakses 16 januari 2022)

Peraturan Mentri Dalam Nagari Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bab 1 (Pasal 1 Ayat 1)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014

Puji agus, *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem Dan Prosedur*, https://www.google.co.id/books/edition/Pengelolaan_Keuangan_Desa_Sistem_dan_Pro/jNmuDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1 diakses pada tanggal 14 februari 2023

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 215-2019

Soleh,Chabib dan Rachmansjah, Haru. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia. Halm 45-46

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tajuddin Abdillah dan Mohamad Syafri Tuloli. 2014. Rancangan Bangun Aplikasi Audit Keuangan Desa Dikantor Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Jurnal Akuntansi halm 9

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahum 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 20 Memahami alur dan peran anggaran pendapatan dan belanja desa. Pemerintahan desa bantal tahun 2022 diakses 15 februari 2023

Wahyu, 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar

Ardianto Elvinaro, (2011). Metodologi Penelitian untuk Publik Relation Kuantitatif dan Kualitatif, Simbiosa Rekatama Media:Bandung

Syafitri, Irmayani (2020). *"Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis"*. nesabamedia.com. *Diakses tanggal 2021-12-23*.

L A M P I R A N

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pemerintah Nagari : Walinagari, Sekertaris Nagari, dan Kaur Keuangan

1. Apakah pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di nagari ini?
3. Apa yg menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah keuangan dari tahun 2019,2020 dan 2021?
4. Kenapa ada akun yg berbeda dari setiap laporan keuangan desa tahun 2019,2020 dan 2021?
5. Apa itu perencanaan dalam keuangan desa?
6. Bagaimana perencanaan keuangan desa di nagari tiku v jorong?
7. Apakah perencanaan keuangan sudah dilakukan sebagai mana mestinya?
8. Apa itu pelaksanaan dalam keuangan desa?
9. Apakah pelaksanaan keuangan desa sudah terlaksana semuanya?
10. Apa itu pertanggungjawaban dalam keuangan desa?
11. Pertanggungjawaban yg seperti apa yg harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut? Laporan pertanggungjawaban apa saja yang harus dilaporkan ke bupati? Dan lampiran dari laporan pertanggungjawaban itu apa saja?
12. Apa itu penataanusahaan dalam keuangan desa?
13. Penatausahaan seperti apa yg berguna dalam pengelolaan keuangan desa?
14. Apa fungsi penatahusahaan dalam keuangan desa?
15. Apakah pada bagian penatausahaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pencatatan keuangan yang dilakukan? Setiap

berapa kali kaur keuangan melaporakannya? Kepada siapa kaur keuangan melaporkan pencatatan keuangan tersebut?

16. Apa itu pelaporan dalam keuangan desa?
17. Apa fungsi pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa?
18. Pelaporan seperti apa yg digunakan untuk keuangan desa tersebut? Dan laporan apa saja yang dilaporkan oleh walinagari kepada bupati melalui camat? Dan setiap berapa kali walinagari melakukan pelaporan kepada bupati dalam 1 tahun?
19. Apakah dari 5 aspek tersebut sudah di jalankan semuanya? Contohnya seperti apa?

Lampiran 2

Gambar Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong

Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam



Lampiran 3

Wawancara Bersama Beberapa Aparatur Dikantor

Walinagari Tiku V Jorong









Lampiran 4

Surat permohonan izin penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1610/Un.26.3/TL.00/05/2023 16 Mei 2023
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Tiku V Jorong
Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Rahma Sucia**
NIM	: 3419072
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah
Judul Skripsi	: ***" Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam"***
Lokasi Penelitian	: Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam
Waktu	: 17 Mei s.d 17 Juni 2023

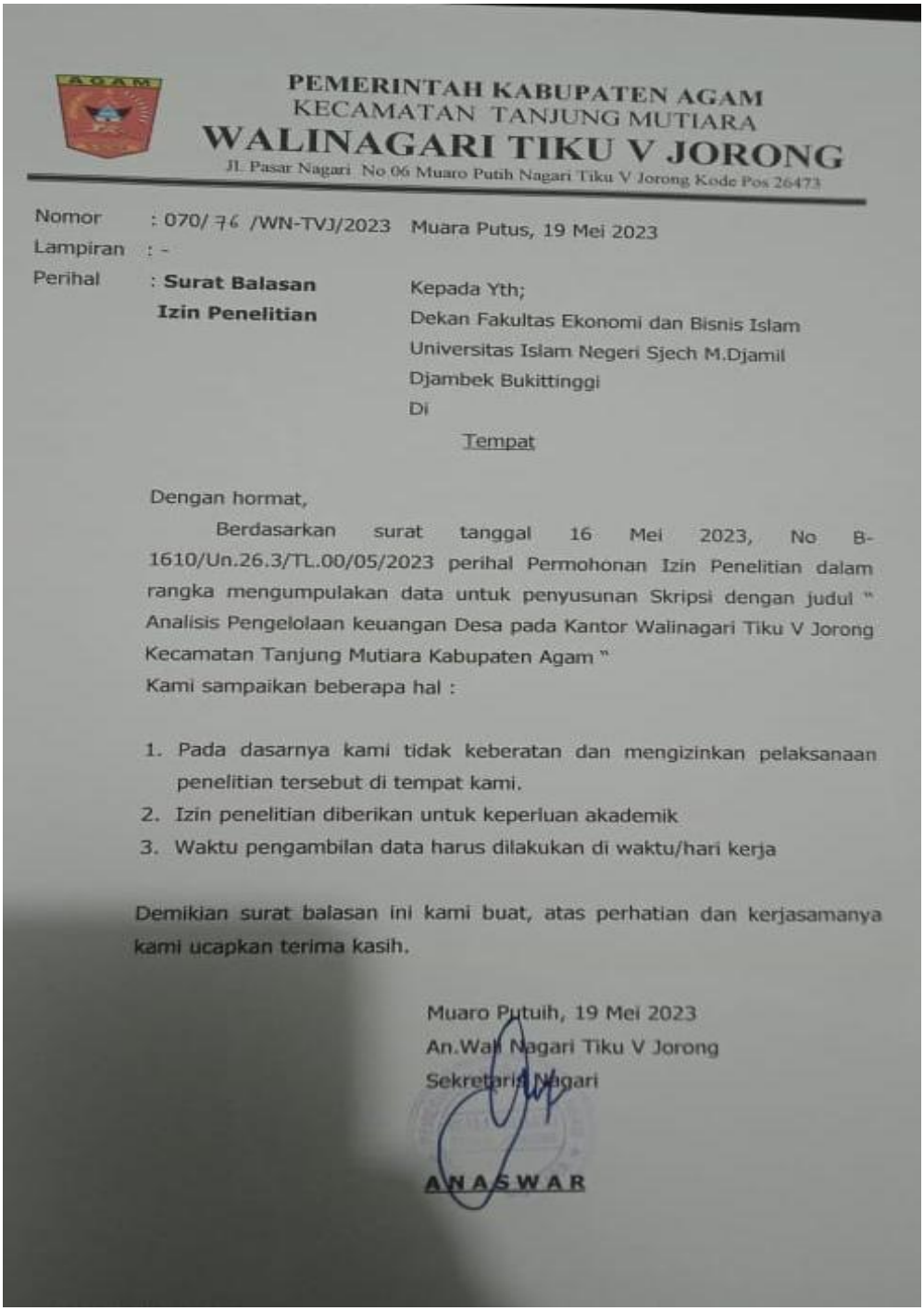
Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

Lampiran 5

Surat balsan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA
WALINAGARI TIKU V JORONG
Jl. Pasar Nagari No 06 Muaro Putih Nagari Tiku V Jorong Kode Pos 26473

Nomor : 070/ 76 /WN-TVJ/2023 Muara Putus, 19 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : **Surat Balasan Izin Penelitian**

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil
Djambek Bukittinggi
Di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat tanggal 16 Mei 2023, No B-1610/Un.26.3/TL.00/05/2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka mengumpulakan data untuk penyusunan Skripsi dengan judul " Analisis Pengelolaan keuangan Desa pada Kantor Walinagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam "
Kami sampaikan beberapa hal :

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan dan mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami.
2. Izin penelitian diberikan untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data harus dilakukan di waktu/hari kerja

Demikian surat balasan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Muaro Putuih, 19 Mei 2023
An.Wali Nagari Tiku V Jorong
Sekretaris Nagari

ANASWAR